

**BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK KOMUNIKASI  
KELUARGA SAKINAH DI KECAMATAN PALETEANG  
KABUPATEN PINRANG**



Disusun oleh:  
**LUKMAN**  
NIM: 17.0231.001

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lukman  
N I M : 17.0231.001  
Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)  
Judul Tesis : Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) dalam Membentuk Komunikasi Keluarga Sakinah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 17 Januari 2020  
Mahasiswa,


  
LUKMAN  
NIM: 17.0231.001

## PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Tesis dengan judul “**Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) dalam Membentuk Komunikasi Keluarga Sakinah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang**”, yang disusun oleh saudari **LUKMAN**, NIM:17.0231.001, telah diujikan dalam **Ujian Tutup Tesis/Munaqasah** yang diselenggarakan pada hari **Senin**, tanggal **16 Syawal 1441 Hijriyah**, bertepatan dengan tanggal **8 Juni 2020** Masehi, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat ilmiah untuk memperoleh gelas Magister dalam bidang Komunikasi Penyiaran Islam pada Pascasarjana IAIN Parepare.


### KETUA/PEMBIMBING UTAMA:

Dr. Muhammad Qadaruddin, M.Sos.I

()


### SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING

Dr. Ramli. S.Ag., M.Sos.I


()

### PENGUJI UTAMA:

Prof. Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, M.A.

()

Dr. Iskandar. S.Ag., M.Sos.I

()


Parepare,

2020

Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana  
IAIN Parepare



  
Dr. H. Mahsyar Idris, M.Agt  
NIP. 19621231 199003 1 032

## KATA PENGANTAR



أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَ الصَّلَاةَ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ  
الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah swt., Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan pertolongan-Nya, tesis ini dapat selesai dengan baik. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw., para keluarga dan sahabatnya. Semoga rahmat yang Allah limpahkan kepada beliau akan sampai kepada umatnya *ila' yaum al-a'akhir*.

Penulis menyadari sepenuhnya begitu banyak kendala yang dialami selama menyelesaikan penelitian tesis ini, namun *alhamdulillah*, berkat pertolongan Allah swt. dan optimisme yang diikuti kerja keras tanpa kenal lelah, akhirnya selesai juga tesis ini.

Teristimewa kepada kedua orang tua penulis ayahanda dan Ibunda, yang telah mendidik, mengasuh penulis dari kecil hingga dewasa dengan susah payah, sehingga penulis dapat mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Begitu juga, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas bantuan semua pihak terutama kepada:

1. Rektor IAIN Parepare, Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab dalam pengembangan IAIN Parepare menuju ke arah yang lebih baik.
1. Direktur Program Pascasarjana IAIN Parepare, Dr. H. Mahsyar Idris, M.Ag. dan Ketua Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Dr. Ramli, S.Ag., M.Sos.I, yang telah memberikan kesempatan dengan segala fasilitas kepada penulis untuk menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana IAIN Parepare.
2. Dr. Muhammad Qadaruddin, M.Sos.I dan Dr. Ramli. S.Ag., M.Sos.I, sebagai Pembimbing I dan II atas saran-saran dan masukan serta bimbingannya dalam penyelesaian tesis ini.
3. Prof. Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, M.A, dan Dr. Iskandar. S.Ag., M.Sos.I, sebagai Penguji atas saran-saran dan masukan serta bimbingannya dalam penyelesaian tesis ini.

4. Usman, S.Ag., M.Ag., Kepala Perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam menyiapkan referensi yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Segenap civitas akademika di Pascasarjana IAIN Parepare yang telah banyak membantu dalam berbagai urusan administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, Kepala KUA se Kementerian Agama Kabupaten Pinrang serta semua Penyuluh Agama Islam Kabupaten Pinrang yang telah memberikan bantuan dan masukan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Tanpa bantuan dari semua pihak tersebut, perkuliahan dan penulisan tesis ini tidak mungkin dapat terwujud.

Akhirnya, semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pembaca, dan semoga pula segala partisipasinya akan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt. *Āmīn*.

Parepare, 17 Januari 2020

Penyusun,



LUKMAN

NIM: 17.0231.001

IAIN  
PAREPARE

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAN KEASLIAN TESIS.....	ii
PENGESAHAN TESIS .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	viii
ABSTRAK .....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Focus.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Garis Besar Isi Tesis.....	10
<b>BAB II. TELAHAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI</b>	
A. Telaah Pustaka.....	12
B. Landasan Teori .....	14
C. Kerangka Teori Penelitian .....	61
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	63
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	64
C. Sumber Data.....	64
D. Instrumen Penelitian .....	65
E. Teknik Pengumpulan Data.....	67
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	68
G. Teknik Pengujian Keabsahan Data .....	70

<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	75
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	106
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	114
B. Implikasi Penelitian.....	115
DAFTAR PUSTAKA .....	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ی	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (’).



## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اُ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَم : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai‘un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

## 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله دِينُهُ *dīnullāh* بِالله *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

## 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*  
*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*  
*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*  
 Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī  
 Abū Naṣr al-Farābī  
 Al-Gazālī  
 Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Wafid Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Wafid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Wafid Muḥammad Ibnu)  
 Naṣr Ḥamid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥamid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamid Abū)

### B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- |               |   |                                                 |
|---------------|---|-------------------------------------------------|
| swt.          | = | <i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>                      |
| saw.          | = | <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>             |
| a.s.          | = | <i>‘alaihi al-salām</i>                         |
| H             | = | Hijrah                                          |
| M             | = | Masehi                                          |
| SM            | = | Sebelum Masehi                                  |
| l.            | = | Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| w.            | = | Wafat tahun                                     |
| QS .../...: 4 | = | QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4      |
| HR            | = | Hadis Riwayat                                   |

## ABSTRAK

Nama : LUKMAN  
NIM : 17.0231.001  
Judul : **Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) dalam Membentuk Komunikasi Keluarga Sakinah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang**

Tesis ini membahas tentang bimbingan perkawinan (BIMWIN) dalam membentuk komunikasi keluarga sakinah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang. Penelitian ini fokus pada bentuk-bentuk keluarga sakinah, pelaksanaan bimbingan perkawinan (BIMWIN) dan bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan (BIMWIN) dalam membentuk komunikasi keluarga sakinah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. penelitian lapangan (*Field Research*), peneliti langsung ke lapangan dengan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, guna memperoleh data yang jelas dan representatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *wa rahmah* bukan hanya khayalan, namun sesuatu yang nyata dan bisa diwujudkan dalam kehidupan keseharian. Ia memiliki berbagai ciri, di antaranya adalah sebagai berikut: Berdiri di atas pondasi keimanan yang kokoh, Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, Mentaati ajaran agama, Saling mencintai dan menyayangi, Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan. (2) Pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) calon pengantin di dalam mewujudkan keluarga sakinah, merupakan langkah awal untuk mempersiapkan pasangan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan berumah tangga. (3) Pelaksanaan bimbingan perkawinan (Binwin) dalam membentuk komunikasi keluarga sakinah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang khusus calon pengantin dalam pelaksanaannya sudah cukup efektif, terbukti dari banyak peserta yang mengaku bahwa bimbingan perkawinan ini penting bagi mereka, pengetahuan baru mereka dapatkan dari proses bimbingan perkawinan ini.

Kata kunci: Bimbingan dan Perkawinan, Komunikasi, Keluarga Sakinah.

## ABSTRACT

Name : **LUKMAN**  
NIM : **17.0231.001**  
Title : **Marriage Guidance (BIMWIN) in Establishing Sakinah Family Communication in Paleteang District Pinrang Regency.**

This thesis discussed marriage guidance (BIMWIN) in forming sakinah family communication in Paleteang Subdistrict, Pinrang Regency. This research focused on the forms of sakinah family, the implementation of marriage guidance (BIMWIN) and how the implementation of marriage guidance (BIMWIN) in forming sakinah family communication in Paleteang District Pinrang Regency.

This study used a qualitative research design. Field research (Field Research), researchers directly to the field through observation, interviews, and documentation studies, in order to obtain clear and representative data.

The results of this study indicated: (1) Establishing a sakinah, mawaddah and wa rahmah family is not only imaginary, but something real and can be realized in daily life. He has a variety of characteristics, including the following: Standing on a solid foundation of faith, Carrying out the mission of worship in life, Obeying religious teachings, Loving and loving each other, Mutual care and strengthening in kindness, Mutual giving the best for couples . (2) The implementation of marriage guidance (Bimwin) in Paleteang District Pinrang Regency in the implementation of marriage guidance (Bimwin) of the bride and groom in realizing the sakinah family, is the first step to prepare the bride and groom to navigate their new life, that is, married life. (3) The implementation of marriage guidance (Binwin) in forming sakinah family communication in Paleteang District Pinrang Regency specifically the bride and groom in the implementation was quite effective, as evidenced by the many participants who claimed that marriage guidance was important to them, their new knowledge get from this marriage counseling process.

Keywords: Guidance and Marriage, Communication, Sakinah Family.



## تجريد البحث

الإسم : لقمان

رقم التسجيل : ١٧,٠٢٣١,٠٠١

موضوع الرسالة : توجيه الزواج (BIMWIN) في تشكيل التواصل السكنية الأسرة في منطقة Paleteang بنرانج ريجنسي.

تتناول هذه الأطروحة توجيه الزواج (BIMWIN) في تشكيل التواصل الأسري السكنية في منطقة باليتينج ، بنرانج ريجنسي. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى فعالية توجيه الزواج (BIMWIN) في تشكيل التواصل الأسري السكنية في Paleteang بنرانج ريجنسي.

يستخدم هذا البحث طرق البحث المختلط ، وهي طريقة تجمع بين الأساليب الكمية والأساليب النوعية. الكتابة مباشرة إلى الحقل أو القيام بها في المدرسة من خلال الملاحظة والاستبيانات والمقابلات ووثائق الاستوديو، من أجل الحصول على بيانات واضحة وممثلة.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى ما يلي: (١) يعتبر تنفيذ توجيه الزواج (Bimwin) في منطقة Paleteang ، بنرانج ريجنسي، هو الخطوة الأولية لإعداد العروس والعريس للتنقل في حياتهما الجديدة ، وتحديداً الحياة الزوجية في تحقيق أسرة سكنية. (٢) العوائق التي صودفت في تنفيذ إرشادات الزواج (Bimwin) في إدارة الشؤون الدينية Paleteang بنرانج ريجنسي تشمل (أ) قلة الموارد البشرية ، (ب) قلة التكلفة ، (ج) قلة وعي المشاركين أو العرائس المحتملين بأهمية توجيه الزواج لحياتهم المستقبلية. (د) المشاركون المشغولون أو العرائس المحتملات. (٣) كان تنفيذ إرشادات الزواج (Bimwin) في تشكيل التواصل الأسري في منطقة Paleteang بنرانج ريجنسي على وجه التحديد العروس والعريس في التنفيذ فعالاً للغاية ، كما يتضح من المشاركين العديدين الذين زعموا أن إرشادات الزواج كانت مهمة بالنسبة لهما ، فإن معرفتهم الجديدة المكتسبة من عملية توجيه هذا الزواج.

الكلمات الرئيسية : الفعالية والإرشاد والزواج ، عائلة سكنية



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hidup berpasang-pasangan dalam Islam merupakan rahasia keberadaan dunia ini. Segala sesuatu yang kita lihat dalam semesta ini, berupa keagungan ciptaan Allah SWT, dibangun di atas sistem keberpasangan.<sup>1</sup> Perkawinan menurut hukum positif adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Untuk itu maka suami istri perlu saling membantu melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.<sup>3</sup> Firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 1 dijelaskan bahwa tujuan pernikahan salah satunya adalah memperbanyak jumlah masyarakat, diharapkan dengan adanya pernikahan menjadikan kehidupan bangsa yang makmur penuh dengan ketakwaan kepada Allah.

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

<sup>1</sup>Abdul Hakam, *Menuju Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2014), h. 32

<sup>2</sup>Undang-Undang No 1 tahun 1974 bab 11 pasal 2 dan 3 tentang perkawinan

<sup>3</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Departemen Agama RI, 2011), h. 2

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>4</sup>

Perkawinan dari segi yuridis akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang bersifat hak dan kewajiban antara suami dan istri secara timbal balik. Selain hal tersebut juga merupakan suatu perbuatan keagamaan yang erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang, sebagai salah satu masalah keagamaan maka setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan tersendiri tentang perkawinan. Sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>5</sup> Perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral dalam kehidupan manusia sejak manusia diciptakan Tuhan di dunia. Perkawinan merupakan suatu hubungan antara dua jenis makhluk Tuhan, yaitu laki-laki dan wanita untuk membentuk suatu satuan sosial kecil, yaitu keluarga (rumah tangga). Perkawinan bertujuan untuk melangsungkan kehidupan manusia itu sendiri karena dengan lahirnya anak-anak mereka sebagai hasil atau buah perkawinan. Proses seseorang dalam menuju ke jenjang perkawinan beraneka ragam, ada yang sangat mudah, tetapi ada pula yang penuh dengan liku-liku dan bahkan mengalami kesulitan-kesulitan.

---

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2013), h. 77

<sup>5</sup>Abdurrahman dan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2011), h. 17

Setiap muslim diwajibkan menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh umat manusia, sehingga mereka dapat merasakan ketenteraman dan kedamaian. Akan tetapi ketenteraman dan kedamaian itu tidak akan terwujud kecuali, apabila setiap muslim sadar bahwa di atas pundaknya ada amanah yang berat berupa tugas dakwah secara universal, yang tidak dibatasi oleh waktu, tempat dan keadaan. Lebih lanjut, tidak ada sistem yang mengurus teknis perawatan dan perhatian terhadap keluarga sebagaimana Islam.

Agama Islam telah melingkupinya sedemikian rupa dengan arahan yang mendidik sambil merumuskan prinsip legislasi hukum keluarga yang menjamin keberadaannya di atas landasan yang sehat, mengangkat harkat, mengeratkan tali hubungan antar anggota keluarga, menyokong eksistensi, dan mengamankan kelangsungan hidupnya. Dalam kehidupan rumah tangga ketidak bahagiaan keluarga merupakan masalah dakwah yang apabila tidak diselesaikan sebaik-baiknya, akan menimbulkan masalah baru yang lebih berat dan luas. Misalnya: timbulnya penyelewengan suami atau istri, pelacuran atau perzinahan, kenakalan anak-anak, anak terlantar dan lain-lain. Karena, tujuan dakwah secara global adalah agar manusia yang di dakwahi itu bisa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Keluarga sakinah, dan merupakan dambaan setiap orang dan Allah menginginkan setiap hamba-Nya yang menikah dapat mewujudkan *sakinah mawaddah wa rahmah*, Karena itu Allah memberikan bimbingan kepada manusia untuk dapat membangun perkawinan yang sakinah tersebut dalam al Qur'an maupun hadits. Membentuk rumah tangga yang sakinah penuh dengan

ketentraman adalah impian semua manusia normal. Tidak ada satupun yang ingin rumah tangganya hancur berantakan atau kandas di tengah jalan.

Zaman modern sekarang ini, tampaknya begitu banyak hal yang dapat memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga, sehingga menyebabkan banyak pasangan yang gagal dalam membentuk keluarga yang sakinah. Di tengah tingginya potensi instabilitas rumah tangga dan banyaknya perceraian, maka pendidikan dan pembekalan kepada pasangan yang hendak menikah adalah salah satu cara yang paling mungkin dilakukan.<sup>6</sup> Upaya tersebut akan berfungsi ganda sebagai edukasi nilai-nilai perkawinan disemua level masyarakat maupun sebagai langkah untuk memperbaiki mutu perkawinan dan mengurangi perceraian. Pasangan suami istri yang sadar akan tanggung jawabnya, senantiasa berupaya dapat menjalankan perannya masing-masing dalam keluarga dan dapat membina rasa saling mencintai serta pengertian antar pasangan. Secara psikologis kesejahteraan atau kebahagiaan keluarga akan berkembang bila kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Kehidupan keluarga, suami istri umumnya masing-masing memegang peranan penting dalam pembinaan kesejahteraan bersama, baik secara fisik, material, maupun spiritual dalam meningkatkan kedudukan keluarga dalam masyarakat.

Banyak problema yang biasa dihadapi dalam sebuah keluarga. Tidak sedikit keluarga yang menyerah atas “derita” yang sebetulnya diciptakannya sendiri. Di antaranya memilih perceraian sebagai penyelesaian. Kasus-kasus faktual tentang itu semuanya ada di masyarakat kita. Masih banyak lagi kegelisahan yang melilit

---

<sup>6</sup>Salman Ismah, *Keluarga Sakinah Dalam Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*, (Jakarta: Pusat Studi Agama Dan Peradapan (PSAP) Muhammadiyah, 2015), h. 2

dalam keluarga di masyarakat. Namun, umumnya kegelisahan itu diakibatkan oleh menurunnya kemampuan mereka menemukan alternatif ketika menghadapi masalah yang tidak dikehendaki.

Permasalahan-permasalahan di atas terjadi, karena terjadi kesenjangan dan tingkat pendidikan calon pengantin rendah dan kurangnya pemahaman serta pengetahuan tentang bagaimana menjadi sebuah keluarga yang bahagia. Pendidikan pra nikah seharusnya didapatkan bukan saja pada saat bimbingan perkawinan, tapi perlu mempelajari sendiri bagaimana membina sebuah keluarga bahagia secara berkelanjutan. Suami dan istri harus lebih memahami peranannya dalam rumah tangga sehingga konflik rumah tangga bisa diminimalisir dan tidak mengarah ke perceraian.

Pemerintah Indonesia juga berusaha untuk mempersulit perceraian itu terjadi dan membentuk Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang sering disingkat BP4 yang bertujuan untuk melestarikan suatu pernikahan. Pelestarian pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadi permasalahan rumah tangga. Pelestarian perkawinan harus dilakukan sebelum perkawinan itu terjadi, maka pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan pengetahuan-pengetahuan terlebih dahulu tentang gambaran kehidupan rumah tangga melalui Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin.

Dasar penyelenggaraan kursus calon pengantin (suscatin) ini maka diterbitkan peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 542 Tahun 2013, tentang pedoman penyelenggaraan Suscatin. Tertib administrasi dan

implementasinya, bagi lembaga penyelenggara suscatin harus sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang telah aktif melaksanakan program pendidikan dan bimbingan pra nikah dalam bentuk Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN). Bimbingan yang dikhususkan untuk calon pengantin ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang. Pasangan yang kursus calon pengantin jumlahnya menyesuaikan calon pengantin yang sebelumnya telah mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Kemudian melalui peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 373 Tahun 2017 diinstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan (BINWIN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama. Materi yang disampaikan dalam program pelaksanaan bimbingan perkawinan inipun beragam. Mulai dari mempersiapkan diri untuk berumah tangga, sampai dengan cara-cara menyelesaikan konflik di antara anggota keluarga. Pelaksanaan bimbingan perkawinan ini sebagaimana diatur dalam pedoman penyelenggaraan, wajib diikuti oleh laki laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan serta sudah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Kegiatan ini bertujuan agar calon pengantin mengetahui serta mempunyai keterampilan untuk membina rumah tangga serta mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Setelah mengikuti bimbingan perkawinan, dari pihak Kementerian Agama akan memberikan tanda bukti kelulusan berupa sertifikat yang digunakan untuk syarat pencatatan pernikahan, maka bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini wajib diikuti oleh seluruh calon pengantin dikarenakan sertifikat dari bimbingan perkawinan merupakan syarat yang akan dilampirkan pada pencatatan pernikahan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang merupakan lembaga yang telah aktif melaksanakan program bimbingan perkawinan (BIMWIN). Bimbingan Perkawinan yang dikhususkan untuk calon pengantin ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan mengangkat tema bimbingan perkawinan dengan penelitian yang berjudul: *Bimbingan Perkawinan dalam Membentuk Komunikasi Keluarga Sakinah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*.

#### **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Penelitian tesis ini penulis membatasi fokus penelitian untuk menjaga agar penelitian tetap terarah. Adapun fokus penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bentuk keluarga sakinah dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan (Binwin) di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.
2. Pelaksanaan bimbingan perkawinan (Binwin) di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.
3. Bimbingan perkawinan (Bimwin) dalam membentuk komunikasi keluarga sakinah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.



Fokus Penelitian dan deskripsi fokus dapat dilihat dalam bentuk tabel matriks berikut:

Tabel 1

Matriks Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1	Bentuk keluarga sakinah dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang	Bentuk keluarga sakinah dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu keluarga yang berlandaskan Al-Qur'an dan Al Hadis.
2	Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.	Kegiatan Bimbingan Perkawinan merupakan program Kementerian Agama RI. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373/2017, tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi calon Pengantin.
3	Bimbingan perkawinan dalam membentuk komunikasi keluarga sakinah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang	Bimbingan perkawinan dalam membentuk komunikasi keluarga sakinah sangat efektif dengan materi bimbingan perkawinan yang dijadikan pedoman terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang di atas, berikut ini peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk komunikasi keluarga sakinah dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan (Binwin) di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan (Binwin) di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang?



3. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan (Binwin) dalam membentuk komunikasi keluarga sakinah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk komunikasi keluarga sakinah dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan (Binwin) di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan (Binwin) di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.
- c. Untuk mengetahui pelaksanaan Bimwin dalam membentuk komunikasi keluarga sakinah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

##### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai dasar untuk mengetahui bagaimana bimbingan perkawinan (Bimwin) dalam membentuk komunikasi keluarga sakinah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

- b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian adalah sebagai tambahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan (Bimwin) dalam membentuk komunikasi keluarga sakinah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

### E. Garis Besar Isi Tesis

Hasil penelitian (tesis) akan dimuat dalam bentuk laporan yang terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun garis besar isinya sebagai berikut:

Sebagaimana pada karya ilmiah lainnya tesis ini di mulai dengan bab pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang hal-hal yang melatar belakangi diangkatnya judul ini. Setelah menjelaskan latar belakang masalah, fokus penelitian dan deskripsi fokus, penulis merumuskan beberapa permasalahan. Masalah yang berkaitan dengan tujuan dan kegunaan penelitian juga penulis paparkan dalam bab ini. Untuk menghindari pengertian yang sifatnya *ambivalens*, penulis menjelaskan definisi istilah dan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya, kajian pustaka; untuk memaparkan hasil bacaan penulis terhadap buku-buku atau hasil penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti, serta kemungkinan adanya signifikansi dan kontribusi akademik. Sebagai penutup bab, penulis menguraikan garis besar isi tesis.


Pada bab kedua yakni Telaah Pustaka dan Landasan teori. Dalam bab ini diuraikan pada landasan teori yang meliputi, komunikasi keluarga, bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah, selanjutnya kerangka teori penelitian yang dilakukan.

Bab ketiga, Metode Penelitian. Penulis menguraikan tentang jenis serta lokasi penelitian yang digunakan, yang disinkronkan dengan pendekatan yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, subjek penelitian, mengenai sumber data yang diperoleh penulis di lapangan, baik itu berupa data primer (diperoleh langsung

dari informan), maupun data sekunder (diperoleh dari dokumentasi yang telah ada serta hasil penelitian yang ditemukan secara tidak langsung). Begitu pula dengan instrumen penelitian diuraikan dalam bab ini serta teknik pengumpulan data, sedangkan pada bagian akhir bab ini penulis memaparkan metode pengolahan serta analisa data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab keempat, sebagai Hasil Penelitian dan Pembahasan. Penulis memaparkan deskripsi hasil penelitian. Selanjutnya sebagai penutup pada bab ini penulis mengulas secara menyeluruh data yang diperoleh dengan menginterpretasikan dalam pembahasan hasil penelitian.

Bab kelima, Penutup. Dalam bab ini, penulis menguraikan konklusi-konklusi dari hasil penelitian ini yang disertai rekomendasi sebagai saran dan implikasi dari sebuah penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan maka ditemukan beberapa penelitian yang hampir semakna dengan tesis yang dibahas, yaitu:

Hasil penelitian Anisa Rahmawati, tahun 2018 yang berjudul: *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Pinrang*. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pinrang belum berjalan sesuai aturan, karena pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pinrang ini belum efektif. Hal itu dikarenakan adanya kendala-kendala dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dari pihak penyelenggara, ketepatan waktu narasumber, serta dari minimnya minat dari peserta bimbingan perkawinan akibat kurangnya sosialisasi dari penyelenggara. Peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan tidak dipungut biaya, materi bimbingan yang mudah dipahami, narasumber yang ramah, komunikatif, membuat peserta nyaman dan menganggap bahwa materi yang diberikan memang penting bagi kehidupan rumah tangga, dan dalam bimbingan, tidak melulu penyampaian materi, akan tetapi ada selingan jargon yang membuat peserta menjadi semangat dan tidak bosan ketika mendengarkan bimbingan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Anisa Rahmawati, *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman*. Jurnal, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. 8

Penelitian yang dilakukan Anisa Rahmawati, menitikberatkan pada efektifitas bimbingan perkawinan, sedangkan penelitian yang kami lakukan fokus penelitian pada proses bimbingan perkawinan dalam membentuk komunikasi keluarga sakinah.

Hasil penelitian Mukhlas Hanafi, tahun 2017 yang berjudul: *Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Harmonis di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta*, Jurnal Dakwah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur bimbingan pra nikah yang dilakukan BP4 KUA Gedungtengen sesuai dengan teori, dan adapun tahapan bimbingan pra nikah tidak sesuai dengan teori yang ada. Akan tetapi bimbingan pra nikah yang dilakukan BP4 KUA Gedungtengen mampu memberikan edukasi dan pemahaman yang cukup bagi para calon pasangan menikah terkait pemahaman rumah tangga sehingga tujuan dalam membangun keluarga sakinah bisa tercapai dengan optimal melalui bimbingan pra nikah BP4 KUA Gedungtengen.<sup>8</sup>

Penelitian yang dilakukan Muhlas Hanafi, menitikberatkan pada efektifitas bimbingan pra nikah yang dilakukan BP4 KUA, sedangkan penelitian yang kami lakukan fokus penelitian pada proses bimbingan perkawinan dalam membentuk komunikasi efektif menuju pada keluarga sakinah.

Trisnayanti, tahun 2018, yang berjudul: *Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Tangerang*, Tesis. Hasil dari penelitian ini adalah dalam jaringan komunikasi

---

<sup>8</sup>Mukhlas Hanafi, *Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Bahagia di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta*, Jurnal Dakwah, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. 11

struktural Penyuluh agama Islam fungsional di lain sisi memiliki peran yang lebih lengkap yaitu, edukasi, konsultasi, mediasi, fasilitasi, dan advokasi bila dibandingkan dengan lembaga struktural yang lain. Tesis ini menggunakan teori manajemen komunikasi Michael Kaye dimana komunikator diibaratkan seperti sebuah boneka matryoshka yang terdiri dari 4 bagian yakni; *Self, Interpersonal, system, competence*.<sup>9</sup>

Penelitian di atas pada dasarnya mempunyai persamaan yaitu lebih mendeskripsikan manfaat pendidikan pra nikah atau biasa disebut kursus calon pengantin dan kemudian diganti menjadi bimbingan perkawinan. Sedangkan perbedaan penelitian yang telah diuraikan di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah menekankan pada pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam membentuk komunikasi yang efektif pada pasangan pengantin sehingga dalam proses perjalanan rumah tangga dapat membangun keluarga yang sakinah.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Teori Komunikasi Keluarga**

Komunikasi secara terminologis berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain.<sup>10</sup> Everett M. Rogers, mengemukakan bahwa komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka.<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Trisnayanti, *Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Tangerang*, Tesis. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), h. viii

<sup>10</sup>Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014), h. 4.

<sup>11</sup>Roudhonah. *Ilmu Komunikasi*. (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2016), h. 21

Deddy Mulyana menyatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan antar individu. Pesan tersebut dapat berupa perilaku verbal seperti ucapan, maupun perilaku non verbal seperti ekspresi wajah.<sup>12</sup> Arni Muhammad menyatakan bahwa komunikasi ialah proses sebuah hubungan antara individu dengan individu lainnya, dengan maksud memberikan informasi. Hubungan tersebut bisa terjadi baik dalam kelompok, dalam organisasi, maupun dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Menurut Hovland, Janis dan Kelley seperti yang dikemukakan oleh Forsdale (1981) adalah ahli sosiologi Amerika, mengatakan bahwa, “*communication is the process by which an individual transmits stimuli (usually verbal) to modify the behavior of other individuals*”. Dengan kata-kata lain komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Pada definisi ini mereka menganggap komunikasi sebagai suatu proses, bukan sebagai suatu hal.<sup>14</sup>

Menurut Murdock memaparkan Keluarga merupakan konsep yang bersifat multi dimensi. Murdock menguraikan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerja sama antar ekonomi, dan terjadi proses reproduksi.<sup>15</sup> Keluarga adalah wadah pertama dan utama bagi pertumbuhan dan pengembangan anak. Jika suasana dalam keluarga itu baik dan menyenangkan, maka anak akan tumbuh dengan baik pula. Jika tidak, tentu kan

---

<sup>12</sup>Deddy Mulyana, *Komunikasi Efektif, Suatu Pendekatan Lintas Budaya* Bandung: Rosda Karya, 2014), h.3.

<sup>13</sup>Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 2

<sup>14</sup>Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi...*, h. 3

<sup>15</sup>Sri Lestari, *Psikologi Keluarga (Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Pranada Media, 2016), h. 3

terhambatlah pertumbuhan anak tersebut. Peranan orang tua dalam keluarga amat penting, terutama ibu. Dialah yang mengatur, membuat rumah tangganya menjadi surga bagi anggota keluarga, menjadi mitra sejajar yang saling menyayangi dengan suaminya.<sup>16</sup>

Kutipan diatas menjelaskan bahwa pengertian keluarga menurut zakiah daradjat adalah suatu wadah utama buat pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, sedangkan menurut Murdock mengatakan keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama. Clark dan shidels (1997) dalam buku psikologi keluarga menemukan bukti bahwa komunikasi yang baik antara suami-isteri, orang tua-anak berkorelasi dengan rendahnya keterlibatan anak dalam perilaku kenakalan. Suami dan isteri serta orang tua dan remaja juga dapat menjadikan komunikasi sebagai indikator rasa percaya dan kejujuran dengan mencermati nada emosi yang terjadi dalam interaksi antar anggota keluarga.<sup>17</sup>

Komunikasi keluarga dalam relasi suami-isteri serta orang tua-anak. Pertama, komunikasi yang mengontrol yakni tindakan komunikasi yang mempertegas otoritas orang tua atau egalitarianisme orang tua-anak. Kedua, komunikasi yang mendukung yang mencakup persetujuan, membesarkan hati, eksperimen afeksi, pemberian bantuan, dan kerja sama.<sup>18</sup>

Komunikasi antara orang tua dan anak sangat penting bagi orang tua dalam upaya melakukan kontrol, pemantauan, dan dukungan pada anak. Dukungan dapat

<sup>16</sup>Daradjat Zakiah. *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*. (Jakarta: Ruhama, 2015), h. 42

<sup>17</sup>Sri Lestari, *Psikologi Keluarga...*, h. 61

<sup>18</sup>Sri Lestari, *Psikologi Keluarga...*, h. 62



dipersepsi positif atau negatif oleh anak, di antaranya dipengaruhi oleh cara orang tua berkomunikasi. Oleh karena itu, banyak program intervensi yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pengasuhan yang memfokuskan pada peningkatan keterampilan komunikasi.

Menjalin hubungan antar manusia sesama manusia sudah merupakan suatu bentuk kebutuhan manusia. Seseorang menjalin hubungan dengan orang lain bertujuan untuk mengembangkan mekanisme pertahanan hidup sosialnya, melawan kesendirian (*loneliness*), memperoleh pengakuan diri, mengevaluasi perilaku mereka sendiri dan menumbuhkembangkan kemampuan diri. Thomas M. Scheidel dalam Ahmad mengemukakan bahwa: Manusia berkomunikasi terutama untuk menyatukan dan mendukung identitas diri, untuk membangun kontak sosial dengan orang sekitarnya, dan untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir atau berperilaku.<sup>19</sup>

Orang memerlukan hubungan antar pribadi terutama untuk dua hal yaitu perasaan (*attachment*) dan ketergantungan (*dependency*). Perasaan mengacu pada hubungan yang bersifat emosional intensif, sementara ketergantungan mengacu pada instrumen antar pribadi seperti mencari kedekatan, membutuhkan bantuan, serta kebutuhan berteman dengan orang lain, yang juga dibutuhkan untuk kepentingan mempertahankan hidup. Salah satu karakteristik penting dari hubungan antar pribadi yaitu hubungan tersebut banyak yang tidak diciptakan untuk diakhiri berdasarkan kemauan atau kesadaran kita.

---

<sup>19</sup>Ahmad Sultra Rustan, *Pola Komunikasi Orang Bugis: Kompromi Antara Islam dan Budaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), h. 20

Komunikasi antar pribadi sebenarnya merupakan suatu proses sosial dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya saling mempengaruhi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh DeVito dalam Liliweri, komunikasi antar pribadi merupakan pengiriman pesan-pesan dari seseorang dan diterima oleh orang yang lain atau sekelompok orang dengan efek dan umpan balik yang bersifat langsung.<sup>20</sup>

Komunikasi antar pribadi sering disebut dengan *dyadic communication* maksudnya yaitu “komunikasi antara dua orang”, dimana terjadi kontak langsung dalam bentuk percakapan. Komunikasi jenis ini bisa berlangsung secara berhadapan muka (*face to face*) ataupun bisa juga melalui media seperti telepon. Ciri khas dari komunikasi antar pribadi adalah sifatnya yang dua arah atau timbal balik (*two ways communication*). Namun, komunikasi antar pribadi melalui tatap muka mempunyai satu keuntungan dimana melibatkan perilaku nonverbal, ekspresi fasial, jarak fisik, perilaku paralinguistik yang sangat menentukan jarak sosial dan keakraban.<sup>21</sup>

Bentuk utama dari komunikasi antar pribadi adalah komunikasi tatap muka, dimana komunikasi ini biasanya merupakan suatu rangkaian pertukaran pesan antara dua individu dalam proses komunikasi, serta diantara individu tersebut berhasil menjalin suatu kontak. Kontak itu berhasil karena antara individu yang melakukan komunikasi tersebut saling mempertukarkan pesan secara bergantian dan berbalas-balasan. Keberadaan interaksi antar individu inilah yang menunjukkan bahwa komunikasi antar pribadi menghasilkan suatu umpan balik pada tingkat keterpengaruhan tertentu. Aksi dan reaksi secara langsung terlihat karena jarak fisik

---

<sup>20</sup>Alo Liliweri, *Komunikasi Antar Pribadi*. (Jakarta: Rosdakarya. 2017), h. 13

<sup>21</sup> Richard West, dan Lynn H. Turner. *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. (Jakarta: Salemba Humanika. 2014), h. 33

partisipasi yang dekat sekali. Interaksi dalam komunikasi antar pribadi, dapat menghasilkan berupa suatu perubahan pendapat, sikap, perilaku dan tindakan tertentu.

Cassagrande dalam Liliweri, berpendapat seseorang melakukan komunikasi dengan orang lain karena :

- 1) Setiap orang memerlukan orang lain untuk saling mengisi kekurangan dan membagi kelebihan.
- 2) Setiap orang terlibat dalam proses perubahan yang relatif cepat.
- 3) Interaksi hari ini merupakan *spectrum* pengalaman masa lalu dan menjadikan orang mengantisipasi masa depan.
- 4) Hubungan diciptakan jika berhasil merupakan pengalaman yang baru.<sup>22</sup>

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Cassagrande, dapat disimpulkan bahwa keinginan berkomunikasi secara pribadi disebabkan oleh dorongan pemenuhan kebutuhan yang belum dan tidak dimiliki seseorang sebelumnya.

Fungsi dan tujuan komunikasi antar pribadi yaitu berusaha meningkatkan hubungan insani (*human relation*), menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain.<sup>23</sup> Komunikasi antar pribadi juga dapat meningkatkan hubungan kemanusiaan di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi.

<sup>22</sup>Alo Liliweri, *Komunikasi Antar Pribadi...*, h. 67

<sup>23</sup>Dennis McQuail, *Teori Komunikasi Massa*, Edisi Terjemahan, (Jakarta: Erlangga. 2014), h. 48

Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi merupakan salah satu konteks komunikasi yang menjadi ranah penelitian dalam studi komunikasi. Intinya komunikasi interpersonal mengkaji bagaimana individu berbicara dengan individu lainnya dalam suatu hubungan, mengapa mereka memilih pesan-pesan yang mereka pilih, serta efek pesan terhadap hubungan dan masing-masing individu.

Para peneliti atau ahli telah menelurkan beberapa pengertian komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Secara umum, yang dimaksud dengan komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang mempelajari berbagai aspek yang terkait dengan penciptaan makna yang terjadi antara dua orang serta bagaimana makna itu memiliki pengaruh terhadap orang lain agar dapat mengubah pengetahuan, sikap, dan perilakunya.

Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah sebuah proses interaksi antara dua orang yang dilakukan secara tatap muka atau *face to face* atau melalui media. Karena itu, dengan kata lain, sebuah dialog atau percakapan yang terjadi antara dua orang bersifat personal, langsung, dan akrab. Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi yang terjadi sebagian besar bergantung pada hubungan antara dua individu, kesetaraan status, lingkungan sosial budaya dimana komunikasi terjadi, dan lain sebagainya. Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi yang menggunakan media dalam proses pertukaran pesan biasanya disebut dengan komunikasi interpersonal bermedia.

Berdasarkan definisi komunikasi antar pribadi yang dikemukakan oleh berbagai ahli maka peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi interpersonal adalah

komunikasi yang berlangsung antara pengirim dan penerima pesan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dikatakan terjadi secara langsung apabila komunikasi ini dilakukan secara tatap muka dan dikatakan tidak terjadi secara langsung apabila komunikasi ini dilakukan dengan menggunakan media tertentu. Jadi komunikasi interpersonal tidak semata-mata terjadi hanya diantara dua orang saja, bisa terjadi antara seseorang dengan sekelompok kecil orang.

Teori Johari window atau jendela Johari merupakan sebuah teori yang digunakan untuk membantu orang dalam memahami hubungan antara dirinya sendiri dan orang lain. Teori ini digagas oleh dua orang psikolog Amerika, yaitu Joseph Luft dan Harrington Ingham pada tahun 1955. Teori Johari window disebut juga teori kesadaran diri mengenai perilaku maupun pikiran yang ada di dalam diri sendiri maupun di dalam diri orang lain. Teori jendela Johari berkaitan dengan *Emotional Intelligence Theory* yang berhubungan dengan kesadaran dan perasaan manusia.

Window atau jendela merupakan suatu hal yang menggambarkan bahwa teori ini memiliki empat bagian seperti jendela. Johari merupakan singkatan dari dua orang yang menciptakan teori tersebut, yaitu “Jo” berarti Joseph dan “Hari” berarti Harrington. Komunikasi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan dari komunikator kepada komunikan untuk mencapai makna yang sama. Komunikasi membutuhkan umpan balik dari seseorang yang artinya bahwa komunikasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Komunikasi yang baik membutuhkan penerapan teori jendela Johari yang berfungsi untuk memahami

perasaan, kesadaran, dan tingkah laku lawan bicara agar terjalin komunikasi yang efektif.

Konsep teori Johari window digunakan untuk menciptakan hubungan intrapersonal dan interpersonal, yaitu hubungan pada diri sendiri dan hubungan antara diri sendiri dan orang lain. Konsep teori jendela Johari ini memiliki empat kamar atau empat perspektif yang masing-masing memiliki istilah dan makna yang berbeda, dimana setiap makna mengandung pemahaman-pemahaman yang mempengaruhi pandangan seseorang. Apakah perilaku, perasaan, dan kesadaran yang dimiliki hanya dapat dipahami oleh dirinya sendiri, hanya dipahami oleh orang lain, atau keduanya dapat memahaminya.<sup>24</sup>

Adapun konsep teori jendela Johari ini terbagi menjadi empat bagian di antaranya sebagai berikut.

1) *Open self*

*Open self* atau wilayah terbuka merupakan suatu keadaan dimana seseorang saling terbuka terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Pada wilayah terbuka ini, seseorang akan terbuka mengenai sifat, perasaan, kesadaran, perilaku, dan motivasi. *Open self* dalam ilmu psikologi digambarkan dengan sifat *extrovert* pada diri seseorang.

2) *Blind self*

*Blind self* atau wilayah buta merupakan kondisi dimana orang lain dapat memahami sifat, perasaan, pikiran, dan motivasi seseorang, tetapi orang tersebut

---

<sup>24</sup>Muhammad Jufri, “Efektivitas Komunikasi Interpersonal Antara Perawat dan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Tipe B Andi Makkasau kota Parepare”, Jurnal Komunida, [ejurnal.iainpare.ac.id](http://ejurnal.iainpare.ac.id), Volume 6, No. 1. 2016.

tidak dapat memahami dirinya sendiri. Wilayah buta ini sering terjadi dalam interaksi manusia yang dapat menimbulkan kesalahpahaman atau permasalahan lainnya.

### 3) *Hidden self*

*Hidden self* atau wilayah tersembunyi/ rahasia adalah keadaan dimana seseorang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan atau merahasiakan sebagian hal yang dianggap tidak perlu untuk dipublikasikan kepada orang lain. Hal-hal yang dimaksud bisa berupa sifat, perilaku, motivasi, atau pemikiran.

### 4) *Unknown self*

*Unknown self* atau wilayah tak dikenal merupakan kondisi seseorang yang tidak dapat memahami dirinya sendiri bahkan orang lain pun tidak dapat mengenalinya. Wilayah ini merupakan wilayah yang tidak dapat menciptakan interaksi dan komunikasi yang efektif karena keduanya sama-sama merasa tidak ada pemahaman.<sup>25</sup>

## b. Bentuk Komunikasi Keluarga Sakinah

### 1) Komunikasi Islam

Komunikasi Islami adalah cara berkomunikasi yang bersifat Islami (tidak bertentangan dengan ajaran Islam). Dengan demikian terjadilah konvergensi (pertemuan) antara pengertian komunikasi Islam dengan komunikasi Islami. boleh

<sup>25</sup>Muhammad Jufri, “Efektivitas Komunikasi Interpersonal Antara Perawat dan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Tipe B Andi Makkasau kota Parepare”, Jurnal Komunitas, [ejurnal.iainpare.ac.id](http://ejurnal.iainpare.ac.id), Volume 6, No. 1. 2016.



dikatakan, komunikasi Islami adalah implementasi (cara melaksanakan) komunikasi Islam.<sup>26</sup>

Kaidah, prinsip, atau etika komunikasi Islam ini merupakan panduan bagi kaum muslim dalam melakukan komunikasi, baik dalam komunikasi intrapersonal, interpersonal dalam pergaulan sehari-hari, berdakwah secara lisan dan tulisan, maupun dalam aktivitas lain. Dalam komunikasi Islam, ada beberapa prinsip-prinsip pendekatan komunikasi yang terkandung dalam “*qaulan* (perkataan/ucapan)” dalam Al-Qur’an, antara lain:

- 1) *Qaulan Baligha*. Dalam bahasa arab kata *Baligha* diartikan sebagai “sampai”, “mengenai sasaran”, atau “sampai tujuan”. Jika dikaitkan dengan kata-kata *qawl* (ucapan atau komunikasi) *baligha* berarti “fasih”, “jelas maknanya”, “tepat mengungkapkan apa yang dikehendaki” dan “terang”. Akan tetapi, juga ada yang mengartikan sebagai “perkataan yang membekas di jiwa”.
- 2) *Qaulan Layyinan*. *Layyina* secara terminologi diartikan sebagai “lembut”. *Qaulan layyinan* juga berarti perkataan yang lemah lembut. Perkataan yang lemah lembut dalam komunikasi dakwah merupakan interaksi komunikasi da’i dalam mempengaruhi mad’u untuk mencapai hikmah.
- 3) *Qaulan Ma’rufan*. Ungkapan *qaulan ma’rufan*, jika ditelusuri lebih dalam dapat diartikan dengan “ungkapan atau ucapan yang pantas dan baik”.

<sup>26</sup>Iskandar dan Uswatun Hasanah, “Tinjauan Komunikasi Islam Tentang Dampak Jejaring Sosial Facebook (Kasus pada Mahasiswa STAIN Parepare)”, Jurnal Komunida, [ejurnal.iainpare.ac.id](http://ejurnal.iainpare.ac.id), Volume 6, No. 1. 2016.

“pantas” disini juga dapat diartikan sebagai kata-kata yang “terhormat”, sedangkan “baik” diartikan sebagai kata-kata yang “sopan”.

- 4) *Qaulan Tsaqilan* yakni penyampaian pesan yang berbobot dan penuh makna, memiliki nilai yang dalam, memerlukan perenungan untuk memahaminya, dan bertahan lama.
- 5) *Qaulan Maisura*. Secara terminologi qaulan maisura berarti “mudah”. Lebih lanjut dalam komunikasi dakwah dengan menggunakan qaulan maisura dapat diartikan dalam menyampaikan pesan dakwah, da'i harus menggunakan bahasa yang “ringan”, “sederhana”, “pantas” atau yang “mudah diterima” oleh *mad'u* secara spontan tanpa harus melalui pemikiran yang berat.
- 6) *Qaulan Karima*. *Qaulan karima* dapat diartikan sebagai “perkataan yang mulia”. Jika dikaji lebih jauh, komunikasi dakwah dengan menggunakan qaulan karima lebih ke sasaran (*mad'u*) dengan tingkatan umumnya lebih tua. Sehingga, pendekatan yang digunakan lebih pada pendekatan yang sifatnya pada sesuatu yang santun, lembut, dengan tingkatan dan sopan santun yang diutamakan. Dalam artian, memberikan penghormatan dan tidak menggurui dan retorika yang berapi-api.
- 7) *Qaulan Sadidan*. *Qaulan sadidan* dapat diartikan sebagai “pembicaraan yang benar”, “jujur”, “tidak bohong”, “lurus”, “tidak berbelit-belit”. Dalam Al-Qur'an, kata qaulan sadidan terungkap sebanyak dua kali yaitu yang

pertama, Allah Swt, menyuruh qaulan sadidan dalam menghadapi urusan anak yatim dan keturunannya.<sup>27</sup>

Dari macam-macam *qaulan* yang dipaparkan diatas, model komunikasi dalam pandangan Al-Qur'an lebih menekankan pada aspek etika dan tata cara berkomunikasi yang baik. Sehingga tidak menimbulkan dampak negatif saat berinteraksi pada orang lain.

#### Bentuk-bentuk Komunikasi Keluarga Islami

- a) Komunikasi dengan Allah, merupakan komunikasi yang paling tinggi derajat dan yang paling dalam amalan manusia, boleh dilakukan secara terus menerus (langsung). Bertujuan untuk mendekatkan diri manusia dengan Allah, memohon petunjuk, bersyukur dan menyerah diri, seperti dengan membaca Al Quran, sholat dan berdzikir.
- b) Komunikasi dengan manusia boleh berlaku dalam bentuk yang luas mencakupi dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, seperti pendidikan, komunikasi dengan keluarga, komunikasi dalam pekerjaan, komunikasi dakwah dan sebagainya.
- c) Komunikasi diri sendiri dapat dilakukan melalui bercakap-cakap dengan diri sendiri, seperti melalui proses berfikir, muhasabah diri sendiri tentang amalan yang dilakukan, ibadah harian dan sebagainya.
- d) Komunikasi dengan alam sekitar, adalah perlu dilakukan oleh umat Islam sesuai dengan fungsi manusia menurut Islam sebagai khalifah di

<sup>27</sup>Wahyu Ilahi, *Komunikasi Dakwah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h.168

muka bumi ini. Alam sekitar bermaksud sesuatu yang berada disekitar kehidupan manusia, seperti hewan, tumbuhan dan sebagainya.

- e) Komunikasi Islami dalam Konteks. Komunikasi sosial, Islam sangat menganjurkan untuk saling tolong menolong. Komunikasi organisasional, Islam sangat menganjurkan untuk bersatu. Komunikasi bisnis, Islam sangat menganjurkan agar pemeluknya mampu bersaing dalam kehidupan. Komunikasi politik, Islam sangat menganjurkan agar Islam maju. Komunikasi internasional, Islam sangat menganjurkan agar menjalin hubungan dengan bangsa lain. Komunikasi antar budaya, Islam sangat menganjurkan menghargai pendapat orang lain. Komunikasi pembangunan, Islam sangat menganjurkan manusia agar dapat membangun kehidupannya di dunia ini sebagai khalifah.<sup>28</sup>

Bentuk komunikasi dalam keluarga adalah *personal communication* yaitu komunikasi antar pribadi. Sifat komunikasi dalam keluarga dapat verbal maupun non verbal. Secara verbal yaitu dengan ucapan dan tulisan, adapun secara non verbal yaitu dengan tindakan atau gerak mimik. Metode komunikasi dalam keluarga adalah informasi, persuasive, dan instruktif. Fungsinya adalah untuk memberikan informasi, edukasi, persuasi, dan hiburan. Tujuan komunikasi dalam keluarga adalah perubahan sosial, partisipasi sosial, perubahan sikap, perubahan opini dan juga perubahan tingkah laku.

<sup>28</sup>Iskandar dan Uswatun Hasanah, "Tinjauan Komunikasi Islam Tentang Dampak Jejaring Sosial Facebook (Kasus pada Mahasiswa STAIN Parepare)", Jurnal Komunida, [ejurnal.iainpare.ac.id](http://ejurnal.iainpare.ac.id), Volume 6, No. 1. 2016.

Komunikasi antara anggota keluarga saling menanggapi pesan dan menerima pesan tersebut maka sebenarnya telah terjadi komunikasi antar pribadi dalam keluarga yang dialogis. Sedangkan umpan balik dari komunikasi dalam keluarga ini berfungsi sebagai unsur pemer kaya dan pemer kuat komunikasi antara anggota keluarga sehingga harapan dan keinginan anggota keluarga dapat dicapai.

Fungsi komunikasi dalam keluarga ialah meningkatkan hubungan insani (*Human relation*), menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi dalam keluarga, mengurangi ketidak pastian sesuatu, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Komunikasi dalam keluarga dapat meningkatkan hubungan kemanusiaan diantar pihak-pihak yang berkomunikasi. Dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat seseorang bisa memperoleh kemudahan-kemudahan dalam hiduonya karena memiliki banyak sahabat. Melalui komunikasi dalam keluarga, juga dapat dibina hubungan yang baik, sehingga dapat menghindari dan mengatasi terjadinya konflik-konflik di antara anggota keluarga.

Komunikasi dalam keluarga merupakan salah satu bentuk komunikasi antar antara anggota keluarga saling menanggapi pesan dan menerima pesan tersebut maka sebenarnya telah terjadi komunikasi antar pribadi dalam keluarga yang dialogis. Sedangkan umpan balik dari komunikasi dalam keluarga ini berfungsi sebagai unsur pemer kaya danpemer kuat komunikasi antara anggota keluarga sehingga harapan dan keinginan anggota keluarga dapat dicapai.

Komunikasi dalam keluarga merupakan salah satu bentuk komunikasi antar pribadi yang khas. Adapun ciri khas komunikasi antar pribadi yang membedakan dengan komunikasi massa adalah : (1) terjadi secara spontan, (2) tidak mempunyai

struktur yang teratur atau diatur, (3) terjadi secara kebetulan, (4) tidak mengejar tujuan yang telah direncanakan terlebih dahulu, (5) dilakukan oleh orang-orang yang identitas keanggotaannya kadang-kadang kurang jelas, (6) bisa terjadi sambil lalu.

Indikator dan dimensi dari komunikasi keluarga adalah sebagai berikut:

1) Keterbukaan.

Kemampuan untuk membuka atau mengungkapkan pikiran, perasaan, dan reaksi kita kepada orang lain. Kita harus melihat bahwa diri kita dan pembukaan diri yang akan kita lakukan tersebut diterima orang lain, kalau kita sendiri menolak diri kita (*self rejectimg*), maka pembukaan diri kita akan kita rasakan terlalu riskan. Selain itu, demi penerimaan diri kita maka kita harus bersikap tulus, jujur, dan authentic dalam membuka diri.

Pada hakekatnya setiap manusia suka berkomunikasi dengan manusia lain, karena itu tiap-tiap orang selalau berusaha agar mereka lebih dekat satu sama lain. Faktor kedekatan atau proximity bisa menyatakan dua orang yang mempunyai hubungan yang erat. Kedekatan antar pribadi mengakibatkan seseorang bisa dan mampu menyatakan pendapat-pendapatnya dengan bebas dan terbuka. Keterbukaan di sini adalah bersikap terbuka dan jujur mengenai perasaan/pemikiran masing-masing, tanpa adanya rasa takut dan khawatir untuk mengungkapkannya.

2) Empati

Empati merupakan kemudahan dalam melakukan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak akan menjadikan anak merasa dihargai sehingga anak akan merasa bebas mengungkapkan perasaan serta

keinginannya. Hal ini dapat dijalankan dengan membuat komunikasi dalam keluarga sportif dan penuh kejujuran, setiap pernyataan yang diutarakan realistis, masuk akal dan tidak dibuat-buat, selain itu komunikasi di dalam keluarga harus diusahakan jelas dan spesifik, setiap anggota keluarga benar-benar mengenal perilaku masing-masing, dan semua elemen keluarga harus dapat belajar cara tidak menyetujui tanpa ada perdebatan yang destruktif.

### 3) Dukungan

Untuk membangun dan melestarikan hubungan dengan sesama anggota keluarga, kita harus menerima diri dan menerima orang lain. Semakin besar penerimaan diri kita dan semakin besar penerimaan kita terhadap orang lain, maka semakin mudah pula kita melestarikan dan memperdalam hubungan kita dengan orang lain tersebut.

Ada beberapa prinsip yang dapat digunakan dalam mendukung komunikasi keluarga, sehubungan komunikasi antar orang tua dengan anak-anak. a) Bersedia memberikan kesempatan kepada anggota keluarga yang lain sehingga pihak lain berbicara. b) Mendengarkan secara aktif apa yang dibicarakan pasangan bicara. c) Mengajari anak-anak untuk mendengarkan. d) Menyelesaikan konflik secara dini sehingga terjalin komunikasi yang baik

### 4) Perasaan positif

Bila kita berpikir positif tentang diri kita, maka kita pun akan berpikir positif tentang orang lain, sebaliknya bila kita menolak diri kita, maka kita pun akan menolak orang lain. Hal-hal yang kita sembunyikan tentang diri kita, seringkali adalah juga hal-hal yang tidak kita sukai pada orang lain. Bila kita memahami dan

menerima perasaan-perasaan kita, maka biasanya kitapun akan lebih mudah menerima perasaan-perasaan sama yang ditunjukkan orang lain.

#### 5) Kesamaan

Sebuah komunikasi akan dikatakan sukses kalau komunikasi tersebut menghasilkan sesuatu yang diharapkan yakni kesamaan pemahaman. perselisihan dan perbedaan paham akan menjadi sumber persoalan bila tidak ditangani dengan bijaksana, sehingga memerlukan usaha-usaha komunikatif antara anggota keluarga. Dalam usaha untuk menyelesaikan persoalan maka pemikiran harus dipusatkan dan ditujukan ke arah pemecahan persoalan, supaya tidak menyimpang dan mencari kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan masing-masing. Oleh karena itu sebuah komunikasi harus dilakukan secara konstruktif dan dengan dasar kasih sayang. Keakraban dan kedekatan antara orang tua dengan anak-anaknya membuat komunikasi dapat berjalan secara efektif dalam meletakkan dasar-dasar untuk berhubungan secara akrab dan dekat. Kemampuan orang tua dalam melakukan komunikasi akan efektif karena orang tua dapat membaca dunia anaknya (selera, keinginan, hasrat, pikiran, dan kebutuhan).

Pentingnya penanaman nilai-nilai keagamaan, dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari tiga aspek kehidupan yakni manusia, alam, dan Tuhan demi terciptanya kehidupan yang damai, tentram, dan bahagia. Maka yang paling mendasar sebagai pondasi adalah terciptanya nilai-nilai keagamaan sebagai landasan dalam berperilaku dan beribadah. Hilangnya nilai agama dalam masyarakat, misalnya nilai tanggungjawab, disiplin, kekompakan, kejujuran akan merusak tatanan bermasyarakat dan bernegara sehingga mempengaruhi segala



aspek kehidupan. Begitupula apabila metode yang digunakan dalam penanaman nilai-nilai keagamaan kurang tepat akan membentuk karakter manusia yang salah dalam memahami ajaran agama.<sup>29</sup>

Setiap orang yang hidup dalam masyarakat, sejak bangun tidur sampai tidur lagi, secara kodrati senantiasa terlibat dalam komunikasi. Terjadinya komunikasi adalah sebagai konsekuensi hubungan sosial "*social relation*". Ini berarti, kualitas hidup kita banyak ditentukan oleh bagaimana kita berkomunikasi dengan sesama. Kegagalan komunikasi sering menimbulkan kesalahpahaman, kerugian dan bahkan malapetaka. Resiko tersebut tidak hanya pada tingkat individu, tetapi juga pada tingkat lembaga, komunitas, dan bahkan negara.

Manusia berkomunikasi dengan mengekspresikan dirinya membentuk jaringan sosial, dan mengembangkan kepribadiannya. Para pakar psikologi dan komunikasi sepakat menyatakan bahwa kegagalan komunikasi berakibat fatal, baik secara individual maupun sosial. Secara individual, kegagalan komunikasi menimbulkan frustrasi, alienasi (penarikan diri) dan penyakit-penyakit jiwa lainnya. Secara sosial, kegagalan komunikasi menghambat saling pengertian, kerja sama, toleransi, dan merintangi pelaksanaan norma-norma sosial.<sup>30</sup>

Akibat komunikasi yang tidak baik diantara kedua pasangan didalam rumah tangga, maka banyak keluarga yang mengalami kehancuran karena masing-masing individunya berjalan tanpa adanya pedoman yang jelas. Sebagian mengikuti gaya hidup masyarakat barat yang dianggapnya lebih maju, canggih dan modern.

---

<sup>29</sup>Muhammad Qadaruddin, "Metode Dakwah Masyarakat Pesisir (Fenomena Budaya)", Jurnal Komunida, [ejurnal.iainpare.ac.id](http://ejurnal.iainpare.ac.id), Volume 5, No. 2. 2015.

<sup>30</sup> Wahyu Ilahi, *Komunikasi Dakwah*, (Jakarta: Rosda, 2015), h. 113-114.

Namun, apabila kedua belah pihak ingin melihat kembali kepada tuntunan Islam, sudah jelas semua kesulitan akan dapat diatasinya dengan mudah, karena Allah dalam kitab-Nya dan Rasulullah dalam sunnahnya telah menetapkan berbagai dalam aturan dan prinsip-prinsip yang berharga bagi umatnya, khususnya dalam menghadapi masalah kerumah tangga. Ciri rumah tangga yang selamat, bahagia, ialah rumah tangga yang berjalan mengikuti petunjuk Al Quran dan Sunnah Nabi Saw.<sup>31</sup>

Komunikasi yang tidak sampai justru akan menimbulkan masalah yang besar, tatkala pesan tersebut juga disalah artikan bagi penerimanya, maka dari situlah akan timbul masalah yang berujung pada perceraian. Dan sudah jelas bahwa perceraian itu mengandung resiko yang sangat besar. Bukan hanya kehidupan dirinya yang bakalan rusak, melainkan dunia anak menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya secara langsung. Ditengah kebutuhan anak yang meninggi akan belaian kasih sayang dari ayah dan ibunya, maka tatkala perceraian terjadi, anak tidak lagi merasakan kasih sayang dari kedua orangtuanya yang berkelanjutan.<sup>32</sup>

## 2) Keluarga Sakinah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana dalam QS. Ar Rum (30):21.

<sup>31</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga, Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 9-10.

<sup>32</sup> Nasaruddin Umar, *Menuai Fadhilah Dunia Menuai Berkah Akhirat*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), h. 50

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”<sup>33</sup>

Nabi memberikan kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan. Dalam salah satu hadisnya, Nabi Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ  
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا  
فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Muhammad bin al-Mutsanna dan 'Ubaidillah bin Sa'id mereka berkata, diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah, diriwayatkan dari Sa'id bin Abi Sa'id dari ayahnya dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad saw bersabda: "Seorang wanita dinikahi dengan memperhatikan empat perkara, karena harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya, menikahlah dengan wanita karena agamanya, maka engkau akan mendapatkan keberkahan.

Empat kriteria di atas kedua pasangan akan dengan mudah mewujudkan keluarga sakinah yang diidam-idamkan, sebab faktor-faktor pendukungnya cukup

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2013), h.

<sup>34</sup>CD. Maktabah as-Syāmilah, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz VII, No hadis 2661, h. 388

memadai. Faktor agamalah yang paling dominan dalam mewujudkan keluarga *sakinah*.

Membentuk keluarga *sakinah* merupakan idaman bagi semua orang. Untuk membentuknya, diperlukan suatu strategi yang disertai dengan kesungguhan, kesabaran, dan keuletan, khususnya dari suami. Keluarga yang baik dan sah merupakan sebuah lambang kehormatan yang menjadi acuan bagi setiap orang. Walaupun demikian, pernikahan sebagai pintu terbentuknya keluarga tidak saja diartikan sebagai keharusan akan tetapi suatu usaha untuk memilih dan memenuhi pasangan hidup. Dalam hukum Islam menjaga terhadap anggota keluarga merupakan sebuah kewajiban bagi kepala keluarganya. Konsep tersebut tersirat dalam firman Allah QS. At Tahrim: 6, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>35</sup>

Ayat di atas secara jelas menerangkan bahwa setiap orang (kepala keluarga) mempunyai kewajiban untuk memelihara diri dan keluarganya dengan baik. Dalam konteks susunan keluarga, terdapat istilah keluarga batih. Keluarga batih merupakan keluarga yang anggotanya terdiri dari bapak, ibu dan anak. Keluarga batih mempunyai beberapa peranan tertentu. Peranan-peranan tersebut, antara lain:

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 342

- 1) Melindungi, menentramkan dan menertibkan anggotanya.
- 2) Keluarga batih merupakan unit sosial-ekonomi yang secara materil berperan dalam memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya.
- 3) Menumbuhkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah pergaulan hidup dalam diri anggotanya.
- 4) Keluarga batih merupakan wadah utama bagi manusia untuk melakukan proses sosialisasi awal, yakni suatu proses dimana manusia mempelajari dan mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.<sup>36</sup>

Konsep keluarga sakinah yang Islami, biasanya disebut dengan istilah keluarga sakinah. Menurut M.Quraish Shihab keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Jadi, keluarga sakinah adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama dan tinggal dalam sebuah rumah tangga dengan kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat.<sup>37</sup>

Membangun keluarga berencana tentu didahului dengan perkawinan. Perkawinan adalah impian dan harapan setiap insan, karena dengan adanya perkawinan terbentuklah rumah tangga sebagai tempat memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan hidup untuk menghadapi kesulitan yang ditemui sehari-hari atau di saat menerima kesenangan telah ada tempat mencurahkan isi hati.

Setiap pasangan suami istri yang telah memasuki gerbang kehidupan rumah tangga, tentu bermaksud membentuk keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin.

<sup>36</sup>Zaitun Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Lkis, 2014), h.6

<sup>37</sup>M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Islami* (Jakarta: Lentera Hati, 2015), h. 141

Tujuan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dari keluarga seperti ini kelak akan terwujud masyarakat yang rukun, damai, adil, dan makmur, baik secara material maupun spiritual.

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at agama.<sup>38</sup> Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang penuh ketenangan cinta dan rasa kasih sayang. Ketentraman seorang suami dalam membina bersama istri dapat tercapai apabila di antara keduanya terdapat kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras dan seimbang. Masing-masing tidak bisa bertepuk istrinya telah berbuat sebaik-baiknya demi kebahagiaan suami, tetapi suami tidak mampu memberikan kebahagiaan terhadap istrinya. Demikian pula sebaliknya, Suami baru akan merasa tentram, jika dirinya mampu membahagiakan istrinya dan istri pun sanggup memberikan pelayanan yang seimbang demi kebahagiaan suaminya. Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2014), h. 19.

<sup>39</sup>Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Usaha, 2015), h. vii.

Allah menciptakan dua jenis manusia yang berbeda dengan alat kelamin yang tidak dapat berfungsi secara sempurna apabila ia berdiri sendiri, dan naluri seksual yang oleh tiap jenis tersebut perlu menemukan lawan jenisnya atau membutuhkan pasangan yang berbeda jenis untuk menyempurnakannya. Adapun jalan yang diatur oleh Allah untuk menyatukan dua jenis tersebut adalah perkawinan.<sup>40</sup>

Adanya suatu perkawinan diharapkan untuk menjawab rasa gelisah yang ada pada manusia (laki-laki dan perempuan), dan keduanya (suami dan istri) mendapatkan ketenangan dari tiap-tiap pasangannya. Suatu perkawinan yang dijalankan suami istri dan anak yang menjadi bagian dari keduanya tak semudah embalik kedua tangan, banyak rintangan yang menghambat dan perlu diselesaikan agar tidak terjadi pertengkaran, perselingkuhan atau bahkan perceraian, sehingga dapat menggapai tujuan yang didambakan.

Suatu perkawinan yang dibangun oleh suami istri mempunyai tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitu pula dalam al-Qur'an Surat aR-Rum ayat 21, bahwa suatu perkawinan bertujuan untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Term keluarga sakinah adalah *nomenklatur* yang akrab didengar oleh umat Islam Indonesia untuk menggambarkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, istilah

---

<sup>40</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lenetera Hati, 2014), h. 35



itu merupakan gabungan antara bahasa Indonesia dan serapan bahasa Arab. Kata keluarga dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *usrah*, yang berarti ikatan, sedangkan sakinah asli bersumber dari bahasa Arab berarti ketenangan dan ketentraman, atau anonim dari goncangan, sehingga keluarga sakinah berarti pertalian antar individu dalam rangka menggapai ketentraman dan kebahagiaan.

Keluarga sakinah dapat dicirikan dengan sehat jasmani, rohani, dan memiliki ekonomi (kebutuhan hidup yang mencukupi keperluan dengan halal dan benar) serta hubungan yang sakinah diantara anggota keluarga (suami, istri, dan anak).<sup>41</sup> Bukan suatu ukuran keluarga sakinah itu keluarga yang kaya dan keluarga yang miskin tidak sakinah, akan tetapi keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal, semua anggota keluarga merasa terliputi rasa kasih sayang diantara mereka dan menjadikan rumah sebagai tempat sentral yang nyaman saat kembali setelah beraktivitas di luar.<sup>42</sup> Anak yang sangat merindukan pulang setelah bermain untuk bertemu ibu dan bapaknya, suami yang selalu mendapatkan senyuman dari istrinya saat pulang bekerja, dan istri sabar menanti dan membimbing anaknya. Namun, hal tersebut sangatlah sulit apabila tidak memiliki formula yang tepat untuk meramunya.

Salah satu formula yang tepat untuk menciptakan keluarga sakinah adalah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, dan juga pemenuhan hak dan kewajiban

---

<sup>41</sup>Ismah Salman, *Keluarga Sakinah 'Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2015), h. 48

<sup>42</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz XXI*,(Jakarta: Gema Insani Press , 2011), h.65



orang tua terhadap anak, karena hak dan kewajiban merupakan sebab akibat setelah akad perkawinan dilaksanakan.<sup>43</sup>

Keluarga yang kuat adalah keluarga yang mampu mengelola kesulitan-kesulitan yang dihadapi dengan cara bervariasi maupun kreatif. Ini menunjukkan keluarga tersebut merupakan keluarga yang kuat, akan tetapi keluarga tersebut bukanlah keluarga yang tanpa ada permasalahan, namun keluarga tersebut adalah keluarga yang tahan banting serta cenderung mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Karakteristik keluarga yang kuat adalah cenderung mampu melihat sisi positif dari suatu permasalahan, membangun suatu kebersamaan dan komunikasi yang efektif, fleksibilitas dan mampu mengalokasikan waktu bersama. Hal-hal yang mampu meningkatkan kekuatan suatu keluarga adalah adanya kasih sayang, saling menghargai, memiliki waktu bersama, saling menguatkan, berkomitmen, komunikasi, kesiapan menghadapi perubahan, spiritualitas, komunitas dan ikatan keluarga, peran yang jelas.<sup>44</sup>

Perkawinan merupakan sunatullah yang dengan sengaja di ciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam Surah Adz-Dzariyat, 51/ 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.<sup>45</sup>

<sup>43</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, ( Bandung, Pustaka Setia, 2013), h. 157

<sup>44</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 120

<sup>45</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 1534

Allah sengaja menumbuhkan rasa kasih dan sayang ke dalam hati masing-masing pasangan, agar terjadi kesakinahan dan ketentraman dalam membina suatu rumah tangga. Allah menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hamba-Nya di dunia ini menjadi tentram.<sup>46</sup>

Keluarga Sakinah adalah sebuah keluarga yang didamba dan diimpikan oleh semua orang, karena melalui Keluarga Sakinah ini akan terlahir generasi penerus yang berkualitas, beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia. Keluarga yang dilandasi dengan ajaran agama tentunya akan meningkatkan ketahanan keluarga ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Mengingat perkawinan adalah salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat, maka dalam memilih jodoh (pasangan hidup) haruslah berlandaskan atas norma agama sehingga pendamping hidupnya nanti mempunyai akhlak/moral yang terpuji. Hal ini dilakukan agar kedua calon tersebut dalam mengarungi kehidupan rumah tangga nantinya dapat hidup secara damai dan kekal, bahu membahu, tolong-menolong sehingga kesakinahan dan keutuhan rumah tangga dapat selalu terpelihara. Keluarga sakinah bukan hanya khayalan, namun sesuatu yang nyata dan bisa diwujudkan dalam kehidupan keseharian. Ia memiliki berbagai ciri, di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

- 1) Berdiri di atas pondasi keimanan yang kokoh

Keluarga sakinah bukan berdiri di ruang hampa, tidak berada di awang-awang. Keluarga sakinah berdiri di atas pondasi keimanan kepada Allah. Sebagai

<sup>46</sup>Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 2

<sup>47</sup>Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2017), h. 12-13

bangsa yang religius kita semua percaya bahwa kebahagiaan hidup berumah tangga tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai keimanan. Suami dan istri yang memiliki keimanan yang kokoh kepada Allah, akan merasakan pengawasan dari-Nya. Mereka akan terjaga dalam kebaikan, terjauhkan dari kejahatan dan keburukan, karena yakin selalu dijaga dan diawasi Allah.

Membangun sakinah dalam keluarga, memang tidak mudah. Hal itu merupakan proses perjalanan yang sering menemukan suka dan duka. Untuk menemukan formulanya pun bukan hal yang sederhana. Kasus-kasus keluarga yang terjadi di tengah masyarakat sekitar kita, dan dapat menjadi pelajaran penting dan menjadi motivasi bagi setiap keluarga untuk berusaha keras mewujudkan indahny keluarga sakinah di rumah. Antara suami dan istri dalam membina rumah tangganya agar terjalin cinta yang lestari, maka antara keduanya itu perlu menerapkan sistem keseimbangan peranan, maksudnya disamping peranannya sebagai suami dan peranan sebagai istri juga menjalankan peranan lain seperti tugas hidup sehari-hari.<sup>48</sup>

Dalam membangun rumah tangga suami isteri harus sama-sama menjalankan tanggungjawabnya masing-masing agar terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga.<sup>49</sup> Hak dan kewajiban suami isteri adalah hak isteri yang merupakan kewajiban suami dan sebaliknya kewajiban suami yang menjadi hak Isteri. Sebagaimana dalam QS. Al Baqarah: 2/233.

---

<sup>48</sup>Ibnu M Rasyid, *Mahligai Perkawinan* (Batang Pekalongan: Bahagia, 2016), h. 75

<sup>49</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 155.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وَسْعَهَا لَا تُضَارُّ وِلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ  
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ  
 أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَاعِلْمُوا  
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemah:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>50</sup>

Dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana pula suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama. Dengan demikian, tuntunan ini menuntut kerja sama yang baik, pembagian kerja yang adil antara suami istri walau tidak ketat, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>51</sup> (QS. Al Baqarah 2/228)

<sup>50</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 37

<sup>51</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 36

Para istri memiliki hak dan kewajiban seperti halnya para suami memiliki hak atas istri-istrinya menurut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Namun para suami memiliki derajat yang lebih tinggi dari pada istri, seperti kepemimpinan dalam rumah tangga dan urusan perceraian. Dan Allah Maha Perkasa, tidak ada sesuatupun yang dapat mengalahkannya, lagi Maha Bijaksana dalam menetapkan syariat-Nya dan mengatur urusan makhluk-Nya.

Pembentukan keluarga sakinah untuk menjamin kesejahteraannya diperlukan fasilitas yang bersumber pada nafkah. Aktifitas mencari nafkah pada umumnya bergantung pada laki-laki. Sehingga keluarga sakinah hendaknya mengacu pada konsep saling melengkapi kebutuhan sehari-hari. Konsep tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab untuk mencari nafkah tidak lagi mutlak merupakan kewajiban suami, tetapi dapat dilakukan oleh suami dan istri secara bersama-sama. Untuk kekeluargaan perlu adanya pembentukan struktur keluarga dalam upaya menguatkan kontekstualisasi masyarakat sosial dan berdomisili keluarga masyarakat. Dengan kemauan rasa memiliki keluarga sakinah merupakan suatu dambaan dan impian bagi orang yang berkeluarga. Keluarga sakinah memiliki peranan besar dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya menjalankan nilai-nilai kedamaian, dan kasih sayang kebahagiaan semata. Oleh sebab itu, secara sosiologis pengertian dalam keluarga sakinah dapat ditemukan dalam berbagai umat beragama.

Keluarga sakinah tersebut, dapat memanasifestasikan rasa damai tidak terjadi kecemburuan sosial dalam keluarga, misalnya suami istri bisa saling menjaga dan saling menghormati apabila terjadi beda keyakinan, orang tua berhak mendidik

anak yang berperilaku yang dan juga orang tua berkewajiban member kebebasan dalam memelih suatu keyakinan adalah hak anak.

Mereka hidup dalam kesejukan iman, yang membuat suasana spiritualitas dalam keluarga menjadi semakin kuat. Inilah yang akan menjadi pondasi kebahagiaan dan kesuksehan hidup berumah tangga. Iman akan membimbing arah dan tujuan, iman akan memandu visi dan misi kehidupan, iman akan menghantarkan kepada jalan yang lurus dan menjauhkan dari penyimpangan.

Kebahagiaan yang hakiki hanya didapatkan dari keimanan yang benar. Tidak ada kebahagiaan yang landasannya hanya materi atau hanya kesenangan duniawi.

## 2) Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan

Kehidupan kita tidak hanya untuk bersenang-senang dan bermain-main, namun ada misi ibadah yang harus kita tunaikan. Menikah adalah ibadah, hidup berumah tangga adalah ibadah, interaksi dan komunikasi suami istri adalah ibadah, berhubungan seksual adalah ibadah, mengandung, melahirkan dan menyusui anak adalah ibadah, mendidik anak adalah ibadah, mencari rejeki adalah ibadah, membersihkan rumah adalah ibadah, mandi adalah ibadah, makan adalah ibadah, berbuat baik kepada tetangga adalah ibadah, semua kegiatan hidup kita hendaknya selalu berada dalam motivasi ibadah.

Dengan motivasi ibadah itu maka kehidupan berumah tangga akan selalu lurus, di jalan yang benar, tidak mudah menyimpang. Jika ada penyimpangan segera mudah diluruskan lagi, karena semua telah menyadari ada misi ibadah yang harus ditunaikan dalam kehidupan. Bahwa menikah tidak hanya karena keinginan nafsu kemanusiaan, namun ada misi yang sangat jelas untuk menunaikan ibadah.

### 3) Mentaati ajaran agama

Sebagai insan beriman, sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu mentaati ajaran agama. Mengikuti ajaran Allah dan tuntunan Nabi-Nya. Ajaran ini meliputi melaksanakan hal-hal yang diwajibkan atau disunnahkan, ataupun menghindari diri dari hal-hal yang diharamkan atau dimakruhkan. Semua ajaran agama pasti mengandung maksud untuk mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan, dan menghindari manusia dari kerusakan.

Misalnya dalam mencari dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, hendaknya selalu sesuai dengan tuntunan agama. Hendaknya kita menghindari mata pencaharian yang haram dan syubhat, menghindari rejeki yang tidak halal dari segi zat maupun asalnya. Kita harus berusaha mendapatkan penghidupan yang halal dan thayib, dengan cara yang halal dan thayib pula.

Demikian pula dalam mengelola rumah tangga, selalu mendasarkan diri pada ajaran agama. Hal-hal yang dilarang agama tidak akan dijumpai di dalam rumah, baik berupa keyakinan, tradisi, sampai kepada peralatan, perhiasan, teknologi, ataupun benda-benda yang digunakan sehari-hari. Semua yang ada dalam rumah hanya yang dibenarkan menurut ajaran agama.

### 4) Saling mencintai dan menyayangi

Keluarga sakinah memiliki suasana yang penuh cinta dan kasih sayang. Suami dan istri saling mencintai dan saling menyayangi. Untuk itu mereka selalu berusaha untuk melakukan hal terbaik bagi pasangan. Mereka menghindari diri dari tindakan atau ucapan yang saling menyakiti, saling mengkhianati, saling



melukai, saling mendustai, saling mentelantarkan, saling membiarkan, saling meninggalkan.

Mereka berusaha saling memaafkan kesalahan, saling mendahului meminta maaf, saling membantu pasangan dalam menunaikan tugas dan kewajiban. Karena cinta maka mereka tidak mudah emosi, karena cinta maka mereka tidak mudah marah, karena cinta maka mereka akan selalu setia kepada pasangannya.

#### 5) Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan

Pasangan suami istri saling menjaga dan bahkan selalu berusaha saling menguatkan dalam kebaikan. Dalam kehidupan berumah tangga, seiring dengan bertambahnya usia pernikahan, kadang terjadi penurunan nilai-nilai kebaikan. Suami dan istri menjadi malas melaksanakan ibadah, malas melakukan kebaikan, malas menunaikan kewajiban, sehingga suasana keluarga menjadi kering kerontang dan tidak menyenangkan. Mereka selalu berusaha saling menguatkan dalam kebaikan, sehingga tidak membiarkan terjadinya suasana kekeringan spiritual dalam kehidupan keluarga.

Semua orang memiliki sisi kelemahan dan kekurangan. Bahkan semua manusia berpeluang melakukan kesalahan dan dosa. Maka pasangan suami istri dalam keluarga sakinah selalu berusaha saling mengingatkan dan menasihati dalam kebenaran. Mereka mengerti cara mengingatkan pasangan, agar tidak menimbulkan salah paham dan kemarahan.

#### 6) Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan

Suami dan istri selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi pasangan. Suami dan istri saling memberikan pelayanan terbaik, memberikan penampilan



terbaik, memberikan perhatian terbaik, memberikan bantuan terbaik, memberikan kata-kata terbaik, memberikan senyuman terbaik, memberikan sentuhan terbaik, memberikan motivasi terbaik, memberikan inspirasi terbaik, memberikan suasana terbaik, memberikan hadiah terbaik, memberikan waktu terbaik, memberikan komunikasi terbaik, memberikan wajah terbaik untuk pasangan. Dengan kondisi seperti ini maka suami dan istri akan selalu berada dalam kenyamanan hubungan. Mereka tidak menuntut hak dari pasangannya, namun justru berloomba melaksanakan kewajiban untuk pasangan.

7) Mudah menyelesaikan permasalahan

Keluarga sakinah bukan berarti tidak ada permasalahan, bukan berarti tanpa pertengkaran, bukan berarti bebas dari persoalan. Namun, dalam keluarga sakinah berbagai persoalan mudah diselesaikan. Suami dan istri bergandengan tangan saling mengurai persoalan. Mereka bersedia duduk berdua, berbincang berdua, mengurai berbagai keruwetan hidup berumah tangga. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan sepanjang mereka berdua bersedia menyelesaikannya. Keluarga sakinah menjadikan permasalahan sebagai pemacu semangat untuk melakukan perbaikan.

8) Membagi peran berkeadilan

Suami dan istri dalam keluarga sakinah selalu berusaha untuk melakukan pembagian peran secara berkeadilan. Tidak boleh ada salah satu pihak yang terzalimi atau terbebani secara berlebihan, sementara pihak lainnya tidak peduli. Oleh karena itu, sejak awal hidup berumah tangga, suami dan istri telah menerapkan prinsip keadilan di dalam membagi peran. Ada peran yang sudah

ditetapkan oleh ajaran agama, maka tinggal melaksanakannya sesuai ketentuan agama. Namun untuk peran yang tidak diatur oleh agama, maka hendaknya bisa dibagi secara berkeadilan oleh suami dan istri itu sendiri.

Suami dan istri bisa duduk berdua untuk membicarakan peran yang bisa mereka laksanakan dalam kehidupan keseharian. Apa yang menjadi tanggung jawab istri dan apa pula yang menjadi tanggung jawab suami. Dengan cara pembagian seperti ini mereka menjadi merasa nyaman dan lega karena tidak ada pihak yang terbebani atau terzalimi.

#### 9) Kompak mendidik anak-anak

Suami dan istri dalam keluarga sakinah sadar sepenuhnya bahwa mereka harus mencetak generasi yang tangguh, generasi yang unggul, yang akan meneruskan upaya pembangunan peradaban. Anak-anak harus terwarnai dalam nilai-nilai kebenaran dan kebaikan, sehingga menjadi salih dan salihah. Anak-anak yang memberikan kebanggaan bagi orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Bukan menjadi anak durhaka, yang membangkang terhadap orang tua dan menjauhi tuntunan agama. Bukan anak-anak yang menjadi beban bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Itu semua harus diawali dengan kedua orang tua yang kompak dalam mendidik dan membina anak-anak. Suami dan istri yang kompak dalam mengarahkan anak menuju kesuksesan dunia maupun akhirat, dengan pendidikan yang integratif sejak di dalam rumah.

#### 10. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara

Keluarga sakinah selalu berusaha memberikan kontribusi optimal untuk perbaikan masyarakat, bangsa dan negara. Suami dan istri terlibat dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, cepat memberikan kemanfaatan bagi warga sekitar, ringan memberikan bantuan bagi mereka yang memerlukan. Keluarga sakinah selalu terlibat dalam dinamika pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan. Mereka bukan tipe orang-orang yang individualis atau egois, yang tidak peduli masyarakat sekitar. Namun keluarga sakinah selalu peduli dan bersedia berbagi dengan apa yang mereka miliki.

Kebahagiaan laksana surga dunia yang dapat dirasakan oleh keluarga dengan paras tampan dan cantik. Namun kebahagiaan dapat pula terwujud dari pasangan dengan wajah dan penampilan fisik biasa saja, namun memiliki hati rupawan yang lahir dalam bentuk akhlak mulia, sehingga pemiliknya terlihat sangat menawan. Kebahagiaan jelas hanya dimiliki oleh orang-orang yang suka berbuat baik, namun sebagai manusia biasa mereka pun tak lepas dari kesalahan, hanya saja setiap kesalahan yang dilakukan selalu diiringi kebaikan untuk mengimbangnya.

”Rumahku Surgaku” pun bukan berarti sebuah rumah yang hanya berisi kebahagiaan dan kesenangan tanpa masalah dan rasa sedih, namun mereka yang mampu menghiasi rumahnya dengan sikap sabar dan syukur.

Setiap orang pasti mendambakan rumah tangga bahagia, yang mampu mewujudkan ”*baitii jannatii* (Rumahku Surgaku)”. Namun demikian, untuk mewujudkan ”Rumahku Surgaku” tidak semudah membalikkan telapak tangan, tentu harus ada usaha yang menyertai harapan tersebut. Paling tidak ada empat cara untuk mewujudkannya, yaitu:

a) Jadikan agama sebagai pondasi keluarga.

Keluarga dalam pandangan Islam memiliki nilai yang besar. Bahkan Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidak-harmonisan dan kehancuran. Kenapa demikian besar perhatian Islam? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga adalah batu pertama untuk membangun istana masyarakat muslim dan merupakan madrasah iman yang diharapkan dapat mencetak generasi-generasi muslim yang mampu meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Untuk mewujudkan masyarakat muslim yang lebih luas, sebelumnya kita harus membentuk keluarga muslim yang memiliki pondasi agama.

Bila pondasi agama kuat, maka akan kuat pula masyarakat dan akan terwujud kebahagiaan yang didambakan. Sebaliknya, bila tercerai berai ikatan keluarga dan kerusakan meracuni anggota keluarganya, maka dampaknya terlihat pada masyarakat, sehingga kebahagiaan dalam keluarga pun akan sulit untuk dicapai.

b) Jadikan cinta kasih sebagai atapnya.

Cinta Kasih adalah sesuatu yang mesti ada dalam sebuah pernikahan, karena cinta merupakan bumbu perkawinan. Jika pernikahan dibarengi dengan cinta, maka pernikahan akan terasa indah, penuh dinamika. Namun, jika pernikahan tidak disertai dengan cinta, maka pernikahan akan terasa hampa, tanpa dinamika. Dan Rasulullah selalu menganjurkan umatnya untuk memiliki cinta dalam pernikahannya.

- c) Hiasi keluarga dengan jiwa sabar dan syukur.

Keluarga sakinah terbentuk bukan karena kosongnya kesulitan, ujian, dan problematika hidup. Tapi, ia terbentuk karena sikap dan cara menyikapinya dengan benar, yaitu dengan menanamkan sikap sabar dan syukur. Adanya problematika hidup menyebabkan manusia dapat memaknai arti sebuah jalan keluar yang diambilnya. Dan agar manusia kreatif dalam mencari, menemukan keputusan yang tepat sebagai jalan keluar bagi problematika hidupnya.

- d) Jadikan keteladanan sebagai cara utama dalam mendidik anak-anak.

Banyak cara dalam mendidik anak namun mendidik dengan memberikan teladan adalah yang paling utama. Anak belajar dengan mudah karena orang tua menjadi model bagi sang anak. Oleh karena itu berikan teladan yang baik kepada mereka, karena mereka akan selalu mencontoh apa yang kita lakukan bukan apa yang kita perintahkan. Karena setiap ucapan dan perilaku kita akan membentuk sebagian karakter anak kita. Untuk itu, teladan yang baik akan membentuk karakter yang baik. Itulah empat pondasi dalam mewujudkan "Rumahku Surgaku". Mudah-mudahan kita mampu mengaplikasikan keempat pondasi tersebut, sehingga kebahagiaan rumah tangga akan mudah kita raih.

Sebagaimana penggalan lagu *Bulu Alauna tempe*<sup>52</sup>, yang mengandung makna bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga harus aktif dan bekerjasama suami dan isteri menuju kebahagiaan yang hakiki. Faktor agamalah yang paling dominan dalam mewujudkan keluarga *sakinah*. Dalam salah satu hadisnya, Nabi Saw. bersabda:

<sup>52</sup> Erik Hariansyah, *Lirik Lagu Bugis Bulu' Alau'na Tempe*, <https://www.attoriolong.com/>, diakses tanggal 1 Mei 2020

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ  
 عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا  
 فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ<sup>53</sup>

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Muhammad bin al-Mutsanna dan 'Ubaidillah bin Sa'id mereka berkata, diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah, diriwayatkan dari Sa'id bin Abi Sa'id dari ayahnya dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad saw bersabda: "Seorang wanita dinikahi dengan memperhatikan empat perkara, karena harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya, menikahlah dengan wanita karena agamanya, maka engkau akan mendapatkan keberkahan.

Empat kriteria di atas kedua pasangan akan dengan mudah mewujudkan keluarga sakinah yang diidam-idamkan, sebab faktor-faktor pendukungnya cukup memadai. Faktor agamalah yang paling dominan dalam mewujudkan keluarga sakinah.

#### **b. Bimbingan Perkawinan (BINWIN)**

Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin menurut bahasa, bimbingan adalah terjemahan dari bahasa inggris yaitu "guidance" dari kata kerja "to guide" yang berarti menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang lain menuju jalan yang benar.<sup>54</sup>

Secara terminologis, pengertian bimbingan banyak yang memberikan definisi, yaitu:

<sup>53</sup>CD. Maktabah as-Syāmilah, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz VII, No hadis 2661, h. 388

<sup>54</sup>Arifin, *Pokok-Pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan diluar Sekolah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), h 18.

1. Menurut Stoops dalam Moh Surya Bimbingan adalah suatu proses yang terus menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuan secara maksimal dalam mengarahkan manfaat yang sebenarnya baik bagi dirinya maupun masyarakat.<sup>55</sup>
2. Menurut W.S. Winkel Bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seseorang atau kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup, bantuan itu bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis, dan sebagainya.<sup>56</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok yang bersifat psikis atau kejiwaan agar individu atau kelompok itu dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, dan selalu berjalan di jalan yang benar dan tidak hilang arah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 disebutkan: Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Apabila Hak dan kewajiban masing-masing sudah terpenuhi, maka dambaan suatu rumah

---

<sup>55</sup> Moh Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Bandung: Ilmu, 2013), h. 25.

<sup>56</sup> W.S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama. (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), h. 99.



tangga yang sakinah akan terwujud.<sup>57</sup> Tetapi dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah preventif, selektif dan antisipatif dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Undang-Undang Dasar 1974 No. I tentang undang-undang perkawinan merumuskan sebagai berikut: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam “Ensiklopedi Wanita Muslimah” perkawinan atau nikah ialah “akad ikatan lahir batin di antara seorang laki-laki dan seorang wanita, yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami istri dan sahnya hidup berumah tangga, dengan membentuk keluarga sejahtera.”<sup>58</sup>

Rahmat Hakim mengatakan, kata nikah berasal dari bahasa arab “*Nakaha - yankihu - nikahan*”. Menurut bahasa kata nikah berarti “*adh dhammu wattadakhul*” (bertindih dan memasukkan), menurut istilah nikah adalah “suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya.”<sup>59</sup>

Beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan nikah sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

<sup>57</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.181

<sup>58</sup>Hayya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta: Darul Falah, 1423 H), h.97

<sup>59</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islami* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 11-13



seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi. Bimbingan perkawinan adalah upaya pembimbingan dalam memberikan materi atau bekal kepada calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan, mengenai keluarga sakinah, munakahat, dan hal-hal yang dibutuhkan oleh calon pengantin sebelum memasuki jenjang pernikahan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-sunnah. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Jadi, pada dasarnya, bimbingan perkawinan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah (Kementerian Agama) untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong kehidupan rumah tangga.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kursus calon pengantin, merupakan respon dari tingginya angka perceraian dan kasus KDRT di Indonesia. Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin yang mau melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan ketrampilan dalam kehidupan berumah tangga.

Pemerintah Indonesia merumuskan perundangan yang mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk badan penasehatan perkawinan atau lebih dikenal BP4. Pelestarian sebuah pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah pernikahan haruslah diupayakan sejak sebelum terjadinya pernikahan. Melalui KMA No.477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan,

setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (suscatin).

Sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama, KUA memasukkan program kursus calon pengantin (suscatin) ini sebagai salah satu persyaratan proses pendaftaran pernikahan. Program kursus calon pengantin akan terlihat jelas implikasinya apabila ada hubungan kerjasama antara pihak pelaksana dan peserta suscatin, apalagi kursus calon pengantin bertujuan meningkatkan kualitas keluarga melalui pembinaan dan pembekalan dalam pasangan suami istri.

Pemerintah Indonesia juga berusaha untuk mempersulit perceraian itu terjadi dan membentuk Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang sering disingkat BP4 yang bertujuan untuk melestarikan suatu pernikahan. Pelestarian pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadi permasalahan rumah tangga. Pelestarian perkawinan harus dilakukan sebelum perkawinan itu terjadi, maka pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan pengetahuan-pengetahuan terlebih dahulu tentang gambaran kehidupan rumah tangga melalui Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin.

Dasar penyelenggaraan kursus calon pengantin (suscatin) ini maka diterbitkan peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan Suscatin. Tertib administrasi dan implementasinya, bagi lembaga penyelenggara suscatin harus sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang telah aktif melaksanakan program pendidikan dan bimbingan pra

nikah dalam bentuk bimbingan perkawinan. Bimbingan yang dikhususkan untuk calon pengantin ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang. Pasangan yang kursus calon pengantin jumlahnya menyesuaikan calon pengantin yang sebelumnya telah mendaftarkan diri ke KUA setempat.

Kemudian Melalui peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 373 Tahun 2017 diinstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan (BINWIN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama. Materi yang disampaikan dalam program pelaksanaan bimbingan perkawinan inipun beragam. Mulai dari mempersiapkan diri untuk berumah tangga, sampai dengan cara-cara menyelesaikan konflik diantara anggota keluarga.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan tujuan dari bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah sebagai berikut:

- a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahannya, antara lain dengan jalan:
  - 1) Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam
  - 2) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
  - 3) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam
  - 4) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan
  - 5) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam
- b. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan:
  - 1) Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga
  - 2) Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam.

- 3) Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berumah tangga.
- 4) Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan rumah tangga sesuai ajaran Islam.

Topik utama bimbingan perkawinan (BIMWIN) tertumpu pada 6 materi pokok, yaitu; 1) Merencanakan perkawinan menuju keluarga sakinah, 2) Mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, 3) Memenuhi kebutuhan keluarga, 4) Menjaga kesehatan reproduksi keluarga, 5) Menyiapkan generasi yang berkualitas, 6) Mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga.<sup>60</sup> Yang menjadi narasumber materi ini adalah dari Fasilitator dari Kantor Urusan Agama dan Fasilitator dari Pemerintah Daerah, dengan waktu 2 jam pelajaran (JPL).

Membentuk keluarga sakinah merupakan idaman bagi semua orang. Untuk membentuknya, diperlukan suatu strategi yang disertai dengan kesungguhan, kesabaran, dan keuletan, khususnya dari suami. Keluarga yang baik dan sah merupakan sebuah lambang kehormatan yang menjadi acuan bagi setiap orang. Walaupun demikian, pernikahan sebagai pintu terbentuknya keluarga tidak saja diartikan sebagai keharusan akan tetapi suatu usaha untuk memilih dan memenuhi pasangan hidup. Dalam hukum Islam menjaga terhadap anggota keluarga merupakan sebuah kewajiban bagi kepala keluarganya.

Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974). Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan

---

<sup>60</sup>Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2016), h. 6

yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain.

Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan kesehatan yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial dan bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. Sedangkan kesehatan reproduksi menurut WHO adalah suatu keadaan fisik, mental dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya.

Dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan yang luhur dan suci. Perkawinan bukan hanya perbuatan akad biasa sebagaimana dikenal dalam perkawinan perdata, lebih dari itu perkawinan merupakan perbuatan yang memiliki nilai keakhiratan (*falah oriented*). Sedangkan hukum melakukannya bergantung pada kondisi subyek hukumnya. Pada setiap perkawinan, masing-masing pihak (suami dan istri) dikenakan hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Bagi pihak yang dikenakan kewajiban lebih besar berarti ia akan mendapatkan hak yang lebih besar pula. Sesuai dengan fungsi dan perannya.

Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban suami istri, al-Qur'an telah secara rinci memberikan ketentuan-ketentuannya. Ketentuan-ketentuan tersebut diklasifikasi menjadi:


- a) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban bersama antara suami istri
- b) Ketentuan mengenai kewajiban suami yang menjadi hak istri
- c) Ketentuan mengenai kewajiban istri yang menjadi hak suami.

Secara teoretis, untuk menetapkan suatu hukum dalam Islam harus merujuk kepada al-Qur'an dan sunnah Nabi sebagai sumber primer. Al-Qur'an digunakan sebagai petunjuk hukum dalam suatu masalah kalau terdapat ketentuan praktis di dalamnya. Namun apabila tidak ditemukan, maka selanjutnya merujuk kepada sunnah Nabi. Sementara itu terkait dengan ketentuan praktis mengenai hak dan kewajiban antara suami dan istri, banyak ditemukan dalilnya dalam al-Qur'an. Dalil-dalil tersebut meliputi hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri, kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami.

### **C. Kerangka Teoritis Penelitian**

Kerangka teoritis penelitian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah alur pikir yang dijadikan pijakan atau acuan dalam memahami masalah yang diteliti. Bagan kerangka ini merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Dimana proses bimbingan perkawinaan dapat membantuk dan membentuk komunikasi keluarga sakinah yang berdasar pada empat teori Johari Window yaitu, *Open self*, *Blind self*, *Hidden self* dan *Unknown self*,

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan alur kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1: Kerangka pikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang memberikan gambaran tentang stimulasi dan kejadian faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan dasar-dasarnya saja.<sup>61</sup> Penelitian ini menyajikan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang akan diamati, karena peneliti bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti.

Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti secara tepat, untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia.<sup>62</sup>

Metode kualitatif, lebih mengutamakan observasi, wawancara, dokumentasi,<sup>63</sup> dan memiliki banyak keistimewaan antara lain: sarana dalam menyajikan pandangan subjek yang diteliti, menyajikan uraian yang menyeluruh dan mirip dengan apa yang dialami oleh pembaca dalam kehidupan sehari-hari,

---

<sup>61</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 6.

<sup>62</sup>Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 157.

<sup>63</sup>Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Fenomenologik dan Realisme Metaphisik Studi Teks dan Penelitian Agama* (Yogyakarta: Rake Seraju, 2016), h. 44.

memberikan penilaian atau konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Karena terkait langsung dengan gejala-gejala yang muncul di sekitar lingkungan manusia terorganisir dalam satuan pendidikan formal. Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan “fakta” atau “penyebab”.

#### **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober-Nopember 2019. Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **C. Sumber Data**

##### **1. Data primer.**

Jenis data dalam penelitian ini berupa data primer (utama) yang merupakan data yang diperoleh dari informan, yaitu informan ahli dan informan kunci. Informan ahli yang dimaksud penulis adalah orang yang ahli dalam bimbingan perkawinan baik penyuluh, penghulu dan fasilitator BIMWIN. Sedangkan informan kunci adalah pasangan pengantin yang sedang mengikuti dan yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan (BINWIN) yang langsung wawancara dan pengisian angket terkait penelitian tersebut. Dengan demikian

data dan informasi yang diperoleh adalah data yang validitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Penulis menggunakan istilah *social situation* atau situasi sosial sebagai objek penelitian yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*), yang berintraksi secara sinergi.<sup>64</sup>

- a. Tempat (*Place*). Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.
  - b. Pelaku (*Actors*). Informan, calon pengantin peserta Bimbingan dan Perkawinan (Binwin), Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam dan Narasumber pada pelaksanaan Bimbingan dan Perkawinan (Binwin)
  - c. Aktivitas (*Activity*). Proses pelaksanaan Bimbingan dan Perkawinan (Binwin), dan output dari pelaksanaan Bimbingan dan Perkawinan (Binwin).
2. Data sekunder.

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara atau sumber ke dua. Data sekunder dapat berupa studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, arsip lembaga, dan dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang.

#### **D. Instrumen Penelitian**

Upaya untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan sasaran penelitian menjadikan kehadiran peneliti dalam setting penelitian merupakan hal penting karena sekaligus melakukan proses empiris. Hal tersebut disebabkan

<sup>64</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 117.

karena instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah si peneliti sendiri sehingga peneliti secara langsung melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi dilapangan dan mendengarkan dengan telinga sendiri.

Instrumen yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*) atau yang diwawancarai dinamakan interviu. Instrumennya dinamakan pedoman wawancara atau *interview guide*. Dalam pelaksanaannya, interviu dapat dilakukan secara bebas artinya pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada terwawancara tanpa harus membawa lembar pedomannya.

2. Observasi

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagaipemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Jadi observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, atau kalau perlu dengan pengecapan. Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan, tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara.

Instrumen observasi yang berupa pedoman pengamatan, biasa digunakan dalam observasi sitematis dimana si pelaku observasi bekerja sesuai dengan pedoman yang telah dibuat. Pedoman tersebut berisi daftar jenis kegiatan yang kemungkinan terjadi atau kegiatan yang akan diamati. Sebagai contoh, observasi yang dilakukan di KUA Paletang, objek yang akan diamati ditulis dalam

pedoman tersebut secara berurutan dalam sebuah kolom yang akan ditally. Bekerja dengan pedoman pengamatan seperti ini dinamakan sistem tanda (*sign system*), data yang didapatkan berupa gambaran singkat (*snapshot*) mengenai situasi tertentu.

### 3. Dokumentasi

Instrumen dokumentasi dikembangkan untuk penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis isi. Selain itu digunakan juga dalam penelitian untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan-peraturan yang pernah berlaku. Subjek penelitiannya dapat berupa, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan daftar hadir peserta bimbingan perkawinan (*binwin*).

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara.

Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data untuk melakukan studi pendahuluan dan menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (*face to face*) dengan sumber informasi tersebut. Wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Dengan tehnik wawancara peneliti harus memikirkan tentang pelaksanaannya, termasuk waktu atau situasi dan kondisi. Wawancara sebagai alat pengumpul data, dapat dipergunakan dalam tiga fungsi sebagai berikut :

- a. Wawancara sebagai alat pengumpul data utama (*primer*).
- b. Wawancara sebagai alat pengumpul data pelengkap.

c. Wawancara sebagai alat pengumpul data pembanding atau alat ukur kebenaran data utama. Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara yaitu: 1) Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar besar yang akan ditanyakan. 2) Pedoman wawancara terstruktur yaitu wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai cek list. Oleh karena itu dalam penelitian ini, wawancara terarah dan hasilnya terekam dengan baik, maka peneliti menggunakan instrument pedoman wawancara, buku catatan dan tape recorder, atau sejenis bola diperlukan.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak.<sup>65</sup> Observasi adalah mengamati kejadian, gerak atau proses.<sup>66</sup> Dalam menggunakan teknik observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang terjadi.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen

<sup>65</sup>Sanafiah Faizal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 71

<sup>66</sup>Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 230.

*administratif* yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini, seperti sejarah berdirinya KUA Paleteang tersebut, struktur organisasi dan atau data lainnya.

## F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif dan kuantitatif. Proses pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa aktivitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.<sup>67</sup>

### 1. Mereduksi data.

Mereduksi data berarti merangkul, melihat hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya.

### 2. Penyajian data.

Penyajian data dilihat dari jenis dan sumbernya, termasuk keabsahannya. Penyajian data akan bisa dilakukan dalam bentuk uraian dengan teks naratif dan dapat juga berupa bentuk tabel, bagan dan sejenisnya.

### 3. Verifikasi data.

Verifikasi data adalah upaya untuk mendapatkan kepastian apakah data tersebut dapat dipercaya keasliannya atau tidak. Dalam verifikasi data ini akan di prioritaskan kepada keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas serta adanya

---

<sup>67</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 300.



keterkaitan antar data dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

### G. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Penelitian kualitatif ini dapat dinilai baik, Poerwandari mengingatkan harus ada lima kriteria yang terpenuhi, pertama ialah keterbukaan, yaitu intensitas paeneliti dalam mendiskusikan hasil temuannya ini dengan orang lain yang dianggap menguasai bidangnya.<sup>68</sup>

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa pengujian. Penelitian menggunakan *uji credibility* atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian. Uji keabsahan data ini diperlukan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu temuan atau data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Cara pengujian kredibilitas data atau derajat kepercayaan terhadap hasil penelitian menurut Moleong dilakukan dengan cara perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif dan pengecekan anggota.<sup>69</sup>

Triangulasi sebagai sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif menurut Patton yang dikutip Moleong:

- a. Membandingkan data dengan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang orang katakan didepan umum dengan apa yang dikatakan pribadi.

<sup>68</sup> Poerwandari, Kristi E, *Pendekatan Kualitatif untuk Peneliti Perilaku Manusia*. (Jakarta: LPSP3 – Universitas Indonesia, 2011 ) h. 106

<sup>69</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 327

- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan orang sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpedidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintah.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>70</sup>

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya.

---

<sup>70</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 330

Menurut Moloeng, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.<sup>71</sup>

Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori.<sup>72</sup>

- a. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

---

<sup>71</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 330.

<sup>72</sup>Mudjia Rahardjo, *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*, <http://mudjiahardjo.com/artikel/270.html?task=view>, diakses tanggal 7 November 2019

- b. Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Namun orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.
- c. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (participant observation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.
- d. Triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

Praktek di lapangan saat penelitian dilakukan triangulasi dapat dikombinasikan misalnya kombinasi triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi yang menggunakan kombinasi teknik triangulasi sumber data dan triangulasi metode seperti *circle*, yang dapat diawali dari penemuan data dari sumber mana saja lalu *dicross-check* pada sumber lain dengan metode lain pula. Sampai data lengkap dan jenuh sekaligus validasi dari berbagai sumber sehingga dapat menjadi dasar untuk penarikan kesimpulan. Dengan teknik ini diharapkan data yang dikumpulkan memenuhi konstruk penarikan kesimpulan. Kombinasi triangulasi ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan di lapangan, sehingga peneliti bisa melakukan pencatatan data secara lengkap. Dengan demikian, diharapkan data yang dikumpulkan layak untuk dimanfaatkan.

Triangulasi sumber dilakukan melalui wawancara, yaitu wawancara melalui informan satu dengan lainnya. Dalam proses wawancara informannya harus dari berbagai segmen, agar hasil wawancara bisa disimpulkan tidak secara parsial dan tidak dilihat darisatu sisi saja sehingga informasi bisa diandalkan dan dikategorikan sebagai buah hasil penelitian.

Triangulasi juga bisa dilakukan dalam bentuk observasi langsung dan observasi tidak langsung, observasi tidak langsung ini dimaksudkan dalam bentuk pengamatan atas beberapa kelakuan dan kejadian yang kemudian dari hasil pengamatan tersebut diambil benang merah yang menghubungkan di antara keduanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan akan melengkapi dalam memperoleh data primer dan skunder, observasi dan interview digunakan untuk menjaring data primer yang berkaitan dengan penelitian.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Bentuk Komunikasi Keluarga Sakinah.

Keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* adalah istilah sekaligus doa yang sering kali dipanjatkan dan diharapkan oleh para muslim yang telah menikah dan membina keluarga. Keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah tentunya bukan hanya sekedar semboyan belaka dalam ajaran islam. Hal ini menjadi tujuan dari pernikahan sekaligus nikmat yang Allah berikan bagi mereka yang mampu membina keluarganya. Keluarga *sakinah* menghidupkan suasana yang lama terasa hambar dalam pernikahan, membangkitkan cinta yang tadinya sudah layu, membasahi hati yang sudah menjadi kering, menuai keharmonisan demi keharmonisan di tiap atmosfer para penghuni rumah tangganya.

Berdasarkan petikan wawancara dengan salah satu penghulu sekaligus Kepala pada Kantor Urusan Agama Paleteang mengemukakan bahwa:

Keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* adalah istilah sekaligus doa yang sering kali dipanjatkan dan diharapkan oleh para muslim yang telah menikah dan membina keluarga. Keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah tentunya bukan hanya sekedar semboyan belaka dalam ajaran Islam. Hal ini menjadi tujuan dari pernikahan sekaligus nikmat yang Allah berikan bagi mereka yang mampu membina keluarganya.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup>Abd. Rahman M., S.Ag. (Fasilitator BIMWIN dan Kepala KUA Kecamatan Paleteang), Wawancara, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, tanggal 3 Desember 2019.

Membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *wa rahmah* bukan hanya khayalan, namun sesuatu yang nyata dan bisa diwujudkan dalam kehidupan keseharian. Ia memiliki berbagai ciri, di antaranya adalah sebagai berikut :

a. Berdiri di atas pondasi keimanan yang kokoh

Keluarga sakinah bukan berdiri di ruang hampa, tidak berada di awang-awang. Keluarga sakinah berdiri di atas pondasi keimanan kepada Allah. Sebagai bangsa yang religius kita semua percaya bahwa kebahagiaan hidup berumah tangga tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai keimanan. Suami dan istri yang memiliki keimanan yang kokoh kepada Allah, akan merasakan pengawasan dari-Nya. Mereka akan terjaga dalam kebaikan, terjauhkan dari kejahatan dan keburukan, karena yakin selalu dijaga dan diawasi Allah.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang penghulu di KUA Paleteang bahwa:

Sakinah berasal dari bahasa arab yang artinya adalah ketenangan, ketentraman, aman atau damai. Lawan kata dari ketentraman atau ketenangan adalah keguncangan, keresahan, kehancuran. Sebagaimana arti kata tersebut, keluarga sakinah berarti keluarga yang didalamnya mengandung ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian antar anggota keluarganya. Keluarga yang sakinah berlawanan dengan keluarga yang penuh keresahan, kecurigaan, dan kehancuran.<sup>74</sup>

Mereka hidup dalam kesejukan iman, yang membuat suasana spiritualitas dalam keluarga menjadi semakin kuat. Inilah yang akan menjadi pondasi kebahagiaan dan kesuksesan hidup berumah tangga. Iman akan membimbing arah dan tujuan, iman akan memandu visi dan misi kehidupan, iman akan menghantarkan kepada jalan yang lurus dan menjauhkan dari penyimpangan.

<sup>74</sup> H. Ibrahim, S.Ag., M.A, (Fasilitator BIMWIN), *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama (KUA) Paleteang Kabupaten Pinrang, tanggal 3 Desember 2019.



Kebahagiaan yang hakiki hanya didapatkan dari keimanan yang benar. Tidak ada kebahagiaan yang landasannya hanya materi atau hanya kesenangan duniawi.

b. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan

Kehidupan kita tidak hanya untuk bersenang-senang dan bermain-main, namun ada misi ibadah yang harus kita tunaikan. Menikah adalah ibadah, hidup berumah tangga adalah ibadah, interaksi dan komunikasi suami istri adalah ibadah, berhubungan seksual adalah ibadah, mengandung, melahirkan dan menyusui anak adalah ibadah, mendidik anak adalah ibadah, mencari rejeki adalah ibadah, membersihkan rumah adalah ibadah, mandi adalah ibadah, makan adalah ibadah, berbuat baik kepada tetangga adalah ibadah, semua kegiatan hidup kita hendaknya selalu berada dalam motivasi ibadah.

Motivasi ibadah itu maka kehidupan berumah tangga akan selalu lurus, di jalan yang benar, tidak mudah menyimpang. Jika ada penyimpangan segera mudah diluruskan lagi, karena semua telah menyadari ada misi ibadah yang harus ditunaikan dalam kehidupan. Bahwa menikah tidak hanya karena keinginan nafsu kemanusiaan, namun ada misi yang sangat jelas untuk menunaikan ibadah.

c. Mentaati ajaran agama

Sebagai insan beriman, sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu mentaati ajaran agama. Mengikuti ajaran Allah dan tuntunan Nabi-Nya. Ajaran ini meliputi melaksanakan hal-hal yang diwajibkan atau disunnahkan, ataupun menghindarkan diri dari hal-hal yang diharamkan atau dimakruhkan. Semua ajaran agama pasti mengandung maksud untuk mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan, dan menghindarkan manusia dari kerusakan.

Misalnya dalam mencari dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, hendaknya selalu sesuai dengan tuntunan agama. Hendaknya kita menghindari mata pencaharian yang haram dan syubhat, menghindari rejeki yang tidak halal dari segi zat maupun asalnya. Kita harus berusaha mendapatkan penghidupan yang halal dan thayib, dengan cara yang halal dan thayib pula.

Demikian pula dalam mengelola rumah tangga, selalu mendasarkan diri pada ajaran agama. Hal-hal yang dilarang agama tidak akan dijumpai di dalam rumah, baik berupa keyakinan, tradisi, sampai kepada peralatan, perhiasan, teknologi, ataupun benda-benda yang digunakan sehari-hari. Semua yang ada dalam rumah hanya yang dibenarkan menurut ajaran agama.

d. Saling mencintai dan menyayangi

Keluarga sakinah memiliki suasana yang penuh cinta dan kasih sayang. Suami dan istri saling mencintai dan saling menyayangi. Untuk itu mereka selalu berusaha untuk melakukan hal terbaik bagi pasangan. Mereka menghindarkan diri dari tindakan atau ucapan yang saling menyakiti, saling mengkhianati, saling melukai, saling mendustai, saling mentelantarkan, saling membiarkan, saling meninggalkan.

Sebagaimana yang dikemukakan salah seorang penghulu di KUA Paleteang bahwa:

Kata Mawaddah berasal pula dari bahasa Arab yang artinya adalah perasaan kasih sayang, cinta yang membara, dan menggebu. Mawaddah ini khususnya digunakan untuk istilah perasaan cinta yang menggebu pada pasangannya. Dalam islam, mawaddah ini adalah fitrah yang pasti dimiliki oleh manusia. Muncul perasan cinta yang menggebu ini karena hal-hal yang sebabnya bisa dari aspek kecantikan atau ketampanan pasangannya, moralitas, kedudukan

dan hal-hal lain yang melekat pada pasangannya atau manusia ciptaan Allah Swt.<sup>75</sup>

Mereka berusaha saling memaafkan kesalahan, saling mendahului meminta maaf, saling membantu pasangan dalam menunaikan tugas dan kewajiban. Karena cinta maka mereka tidak mudah emosi, karena cinta maka mereka tidak mudah marah, karena cinta maka mereka akan selalu setia kepada pasangannya.

e. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan

Pasangan suami istri saling menjaga dan bahkan selalu berusaha saling menguatkan dalam kebaikan. Dalam kehidupan berumah tangga, seiring dengan bertambahnya usia pernikahan, kadang terjadi penurunan nilai-nilai kebaikan. Suami dan istri menjadi malas melaksanakan ibadah, malas melakukan kebaikan, malas menunaikan kewajiban, sehingga suasana keluarga menjadi kering kerontang dan tidak menyenangkan. Mereka selalu berusaha saling menguatkan dalam kebaikan, sehingga tidak membiarkan terjadinya suasana kekeringan spiritual dalam kehidupan keluarga.

Semua orang memiliki sisi kelemahan dan kekurangan. Bahkan semua manusia berpeluang melakukan kesalahan dan dosa. Maka pasangan suami istri dalam keluarga sakinah selalu berusaha saling mengingatkan dan menasihati dalam kebenaran. Mereka mengerti cara mengingatkan pasangan, agar tidak menimbulkan salah paham dan kemarahan. Saling mengingatkan dan menasihati antara suami dan istri adalah cara untuk saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan.

---

<sup>75</sup>Abd. Rahman M., S.Ag. (Fasilitator BIMWIN dan Kepala KUA Kecamatan Paleteang), Wawancara, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, tanggal 3 Desember 2019.

f. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan

Suami dan istri selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi pasangan. Suami dan istri saling memberikan pelayanan terbaik, memberikan penampilan terbaik, memberikan perhatian terbaik, memberikan bantuan terbaik, memberikan kata-kata terbaik, memberikan senyuman terbaik, memberikan sentuhan terbaik, memberikan motivasi terbaik, memberikan inspirasi terbaik, memberikan suasana terbaik, memberikan hadiah terbaik, memberikan waktu terbaik, memberikan komunikasi terbaik, memberikan wajah terbaik untuk pasangan. Dengan kondisi seperti ini maka suami dan istri akan selalu berada dalam kenyamanan hubungan. Mereka tidak menuntut hak dari pasangannya, namun justru berloimba melaksanakan kewajiban untuk pasangan.

g. Mudah menyelesaikan permasalahan

Keluarga sakinah bukan berarti tidak ada permasalahan, bukan berarti tanpa pertengkaran, bukan berarti bebas dari persoalan. Namun, dalam keluarga sakinah berbagai persoalan mudah diselesaikan. Suami dan istri bergandengan tangan saling mengurai persoalan. Mereka bersedia duduk berdua, berbincang berdua, mengurai berbagai keruwetan hidup berumah tangga. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan sepanjang mereka berdua bersedia menyelesaikannya. Keluarga sakinah menjadikan permasalahan sebagai pemacu semangat untuk melakukan perbaikan.

h. Membagi peran berkeadilan

Suami dan istri dalam keluarga sakinah selalu berusaha untuk melakukan pembagian peran secara berkeadilan. Tidak boleh ada salah satu pihak yang

terzalimi atau terbebani secara berlebihan, sementara pihak lainnya tidak peduli. Oleh karena itu, sejak awal hidup berumah tangga, suami dan istri telah menerapkan prinsip keadilan di dalam membagi peran. Ada peran yang sudah ditetapkan oleh ajaran agama, maka tinggal melaksanakannya sesuai ketentuan agama. Namun untuk peran yang tidak diatur oleh agama, maka hendaknya bisa dibagi secara berkeadilan oleh suami dan istri itu sendiri.

Suami dan istri bisa duduk berdua untuk membicarakan peran yang bisa mereka laksanakan dalam kehidupan keseharian. Apa yang menjadi tanggung jawab istri dan apa pula yang menjadi tanggung jawab suami. Dengan cara pembagian seperti ini mereka menjadi merasa nyaman dan lega karena tidak ada pihak yang terbebani atau terzalimi.

i. Kompak mendidik anak-anak

Suami dan istri dalam keluarga sakinah sadar sepenuhnya bahwa mereka harus mencetak generasi yang tangguh, generasi yang unggul, yang akan meneruskan upaya pembangunan peradaban. Anak-anak harus terwarnai dalam nilai-nilai kebenaran dan kebaikan, sehingga menjadi salih dan salihah. Anak-anak yang memberikan kebanggaan bagi orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Bukan menjadi anak durhaka, yang membangkang terhadap orang tua dan menjauhi tuntunan agama. Bukan anak-anak yang menjadi beban bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Itu semua harus diawali dengan kedua orang tua yang kompak dalam mendidik dan membina anak-anak. Suami dan istri yang kompak dalam

mengarahkan anak menuju kesuksesan dunia maupun akhirat, dengan pendidikan yang integratif sejak di dalam rumah.

j. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara

Keluarga sakinah selalu berusaha memberikan kontribusi optimal untuk perbaikan masyarakat, bangsa dan negara. Suami dan istri terlibat dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, cepat memberikan kemanfaatan bagi warga sekitar, ringan memberikan bantuan bagi mereka yang memerlukan. Keluarga sakinah selalu terlibat dalam dinamika pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan. Namun keluarga sakinah selalu peduli dan bersedia berbagi dengan apa yang mereka miliki.

Sebagaimana yang dikemukakan Fasilitator BINWIN Kabupaten Pinrang:

Keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah perintah Allah yang juga diberikan kepada keluarga untuk diwujudkan bersama. Dengan adanya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah hal ini akan mampu membantu misi dan tujuan dalam keluarga yang Islami bisa terwujud.<sup>76</sup>

Membentuk keluarga sakinah, dimulai dari pranikah, pernikahan, dan berkeluarga. Dalam berkeluarga ada beberapa hal yang perlu dipahami, yaitu:

a. Memahami hak suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami

1) Menjadikannya sebagai *Qowwam* (yang bertanggung jawab)

Suami merupakan pemimpin yang Allah pilihkan. Suami wajib ditaati dan dipatuhi dalam setiap keadaan kecuali yang bertentangan dengan syariat Islam.

Suami adalah pemimpin dan pelindung bagi istrinya, maka kewajiban suami terhadap istrinya ialah mendidik, mengarahkan serta

<sup>76</sup> H. Ibrahim, S.Ag., M.A, (Fasilitator BIMWIN), *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama (KUA) Paletang Kabupaten Pinrang, tanggal 3 Desember 2019.

mengertikan istri kepada kebenaran, kemudian membarinya nafkah lahir batin, mempergauli serta menyantuni dengan baik

## 2) Menjaga kehormatan diri

Menjaga akhlak dalam pergaulan. Menjaga *izzah* suami dalam segala hal. Tidak memasukkan orang lain ke dalam rumah tanpa seizin suami. Muslimah juga hendaknya banyak-banyak tinggal di rumah karena itu lebih baik baginya dan lebih berpahala. Tetapi, bukan berarti muslimah tidak boleh keluar rumah sama sekali. Jika ada suatu keperluan, seorang muslimah tetap boleh keluar rumah. Apabila urusan telah selesai, hendaknya segera bergegas pulang ke rumah. Muslimah juga harus memperhatikan syarat-syarat keluar rumah yaitu seperti menutup aurat, tidak bertabarruj, tidak menggunakan wangi-wangian yang mengundang syahwat, dan apabila berbicara kepada lawan jenis hendaknya tidak melemah lembutkan suaranya. Jika hal-hal tersebut terpenuhi, in syaa Allah muslimah akan terhindar dari kemudharatan.

## 3). Berkhidmat kepada suami

Menyiapkan dan melayani kebutuhan lahir batin suami. Menyiapkan keberangkatan. Mengantarkan kepergian. Suara istri tidak melebihi suara suami. Istri menghargai dan berterima kasih terhadap perlakuan dan pemberian suami. Penting bagi muslimah untuk memiliki rasa malu karena dengan malu itulah muslimah lebih terjaga *izzah* dan *iffahnya*. Sungguh sudah berapa banyak di zaman sekarang yang sudah kehilangan rasa malunya. Berbuat dosa pun justru dipertontonkan, seolah tidak takut lagi akan dosa tersebut. Banyak



dari mereka yang berbangga-bangga akan dosa. Misalnya mengumbar aurat kemana-mana.

b. Memahami hak istri terhadap suami dan kewajiban suami terhadap istri

1) Istri berhak mendapat mahar

2) Mendapat perhatian dan pemenuhan kebutuhan lahir batin

Mendapat nafkah: sandang, pangan, papan. Mendapat pengajaran Diinul Islam. Suami memberikan waktu untuk memberikan pelajaran. Memberi izin atau menyempatkan istrinya untuk belajar kepada seseorang atau lembaga dan mengikuti perkembangan istrinya. Suami memberi sarana untuk belajar. Suami mengajak istri untuk menghadiri majlis ta'lim, seminar atau ceramah agama.

3) Mendapat perlakuan baik, lembut dan penuh kasih sayang

Berbicara dan memperlakukan istri dengan penuh kelembutan lebih-lah ketika haid, hamil dan paska lahir. Sekali-kali bercanda tanpa berlebihan. Mendapat kabar perkiraan waktu kepulangan. Memperhatikan adab kembali ke rumah.

Suatu hal yang tidak boleh dilupakan dalam memilih calon istri adalah hendaknya dia adalah wanita yang dicintai dan menerima cinta atau mencintai calon suami. Karena wanita yang dicintai inilah tentunya yang paling ideal dan paling disenangi oleh calon suami. Sebagaimana Allah SWT sendiri memerintahkan agar kita menikah dengan wanita yang menyenangkan atau yang kita senangi. Firmannya:

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ... ﴿٣﴾

Terjemahnya:

“...Maka menikahlah dengan wanita yang menyenangkan hati kalian!...” (QS an-Nisa ayat 3).

Cinta pada dasarnya adalah hal yang amat misteri dan amat suci. Kadang-kadang kita sendiri kesulitan mendeteksi dari mana asalnya cinta, yang tiba-tiba telah tumbuh dalam diri kita. Tanpa diduga sebelumnya, tiba-tiba muncul dan jatuh pada seseorang (lawan jenis). Padahal mungkin secara nalar tidak masuk akal. Bisa saja pemuda tampan justru jatuh cinta kepada gadis yang buruk rupa. Tidak mustahil gadis bangsawan nan rupawan justru tergila-gila kepada pemuda desa yang tidak tergolong tampan. Tidak sedikit pengusaha muda yang sukses justru cintanya tertambat pada karyaatinya yang rendah jabatannya, dan seterusnya. Sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan, segala sesuatu mengandung unsur positif dan negatif.

Membangun keluarga sakinah juga ada faktor yang mendukung ada faktor yang menjadi kendala.

Faktor-faktor yang menjadi kendala atau penyakit yang menghambat tumbuhnya sakinah dalam keluarga adalah: Akidah yang keliru atau sesat, misalnya mempercayai kekuatan dukun, magis dan sejenisnya. Bimbingan dukun dan sejenisnya bukan saja membuat langkah hidup tidak rasional, tetapi juga bisa menyesatkan pada bencana yang fatal.

Makanan yang tidak halal *thayyiba*. Menurut hadis Nabi, sepotong daging dalam tubuh manusia yang berasal dari makanan haram, cenderung mendorong

pada perbuatan yang haram juga (*qith`at al lahmi min al haram ahaqqu ila an nar*). Semakna dengan makanan, juga rumah, mobil, pakaian dan lain-lainnya.

Kemewahan. Menurut al Qur'an, kehancuran suatu bangsa dimulai dengan kecenderungan hidup mewah, mutrafîn (QS/17:16), sebaliknya kesederhanaan akan menjadi benteng kebenaran. Keluarga yang memiliki pola hidup mewah mudah terjerumus pada keserakahan dan perilaku menyimpang yang ujungnya menghancurkan keindahan hidup berkeluarga.

Pergaulan yang tidak terjaga kesopanannya (dapat mendatangkan WIL dan PIL). Oleh karena itu suami atau isteri harus menjauhi berduaan dengan yang bukan muhrim, sebab meskipun pada mulanya tidak ada maksud apa-apa atau bahkan bermaksud baik, tetapi suasana psikologis berduaan akan dapat menggiring pada perselingkuhan.

Kebodohan. Kebodohan ada yang bersifat matematis, logis dan ada juga kebodohan sosial. Pertimbangan hidup tidak selamanya matematis dan logis, tetapi juga ada pertimbangan logika sosial dan matematika sosial. Akibat Kebodohan sosial & matematis sosial maka sering terjadi pertengkaran dalam keluarga. Akhlak yang rendah. Akhlak adalah keadaan batin yang menjadi penggerak tingkah laku. Orang yang kualitas batinnya rendah mudah terjerumus pada perilaku rendah yang sangat merugikan. Jauh dari agama. Agama dalah tuntunan hidup.

Menurut pasangan keluarga (Muh. Tang Bin Lakude-Hasna Bt Ismail) bahwa:

Salah satu faktor yang menghancurkan keluarga adalah factor jauh dari agama dan akhlak. Karena orang yang beragama adalah orang yang berakhlak, dan

sebaliknya orang yang kurang pemahaman agamanya maka akhlak juga akan kurang.<sup>77</sup>

Oleh karena itu, faktor agama dan pendidikan akhlak dapat menjadi faktor pendorong dalam membina keluarga bahagia. Dan sebaliknya faktor agama dan akhlak yang kurang juga akan menjadi faktor yang dapat menghancurkan keharmonisan keluarga.

## **2. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Binwin) di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.**

Ditinjau dari modul pembelajaran, Kementerian Agama menyediakan modul bagi peserta bimbingan perkawinan. Hal ini tercantum dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 bab II pasal 6 bahwasannya calon pengantin mendapatkan buku “Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin” dan buku “Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri bagi Calon Pengantin”. Tetapi fasilitas yang diperoleh peserta hanya buku “Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri bagi Calon Pengantin” saja.

Ditinjau dari sisi teknis pelaksanaan, pelaksanaan bimbingan tatap muka, dilaksanakan satu bulan sekali pada tiap-tiap kecamatan dan apabila ada calon pengantin yang berhalangan hadir dalam bimbingan perkawinan tatap muka ini, calon pengantin bisa mengikuti bimbingan mandiri. Hal tersebut dijelaskan dalam peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 pada bab II huruf D poin 1, namun pada kenyataannya peserta calon pengantin yang tidak dapat menghadiri bimbingan perkawinan tatap muka tidak dapat

---

<sup>77</sup>Muh. Tang Bin Lakude-Hasna Bt Ismail, (Pasangan Keluarga), *Wawancara*, di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, tanggal 17 Desember 2019

mendapatkan bimbingan secara mandiri dikarenakan Kementerian Agama Kabupaten Pinrang belum mengadakan bimbingan mandiri kepada calon pengantin selama 3 bulan terakhir sejak dimulainya peraturan Dirjen Bimas Islam nomor 373 tahun 2017.

Upaya mengimplementasikan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, Kementerian Agama Kabupaten Pinrang selaku penyelenggara bimbingan mendapati kendala-kendala, sehingga pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini tidak berjalan sesuai dengan norma yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari segi materi yang disampaikan selama proses bimbingan. Beberapa materi yang disampaikan oleh narasumber tidak sesuai dengan yang ada dalam modul bimbingan perkawinan. Hal itu menyebabkan materi menjadi melebar kemana-mana dan tidak fokus pada tujuan materi yang sesungguhnya.

Peraturan direktur jendral bimbingan masyarakat islam nomor 373 tahun 2017 bab II huruf B nomor 1. penutupan sehingga pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh kementerian agama kabupaten Pinrang tidak berjalan selama 16 jam full. Peserta dalam bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pinrang adalah calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA kecamatan dan pasangan suami istri yang baru menikah dan belum mengikuti bimbingan perkawinan dan bagi peserta yang berhalangan hadir dalam bimbingan perkawinan tatap muka tidak dapat mengikuti bimbingan mandiri dikarenakan di kabupaten Pinrang sendiri belum mengadakan bimbingan

perkawinan secara mandiri. Hal ini tidak sesuai dengan norma pada peraturan dirjen bimas islam nomor 373 yang mengatur bahwa peserta bimbingan perkawinan yang berhalangan hadir dalam bimbingan tatap muka, dapat melakukan bimbingan secara mandiri.

Berdasarkan petikan wawancara dengan Fasilitator sekaligus kepala KUA Paleteang mengemukakan bahwa:

Pelaksanaan bimbingan perkawinan, peserta seharusnya mendapatkan 2 modul pembelajaran yaitu modul bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan buku Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin. Dalam prakteknya, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dilaksanakan oleh Kementrian Agama Kabupaten Pinrang hanya mendapatkan satu buku saja, yaitu buku Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri bagi Calon Pengantin. Hal ini merupakan bukti bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementrian Agama Kabupaten Pinrang tidak semuaya sesuai dengan norma yang berlaku yaitu Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017.<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan (Binwin) di kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, dapat dideskripsikan bahwa calon pengantin adalah laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik fisik maupun psikis sudah siap dan sepatutnya untuk menjalin hubungan bersama dalam suatu rumah tangga. Tujuan daripada pelaksanaan bimbingan perkawinan (Binwin) adalah dalam rangka membantu mempersiapkan para calon pengantin dalam mengarungi kehidupannya yang baru yakni kehidupan berumah tangga.

---

<sup>78</sup>Abd. Rahman M., S.Ag. (Fasilitator BIMWIN dan Kepala KUA Kecamatan Paleteang), Wawancara, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, tanggal 3 Desember 2019

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Pinrang yang memfasilitasi pelaksanaan bimbingan perkawinan (Binwin) bagi calon pengantin di Kabupaten Pinrang. Bimbingan tersebut dapat dideskripsikan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan (Binwin) ini diberikan secara berkelompok.

Menurut salah satu Fasilitator BINWIN Kabupaten Pinrang, bahwa:

Pelaksanaan bimbingan atau bimbingan perkawinan (Binwin) ini dilaksanakan 2 kali sebulan dan kadang 1 kali sebulan, tergantung banyaknya peristaiwa perkawinan pada bulan tersebut. Biasanya di mulai pukul 09.00-12.30 WIB bertempat di KUA Paleteang di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.<sup>79</sup>

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang bimbingan perkawinan (Binwin) calon pengantin di KUA Paleteang Pinrang ini, sangat dirasakan manfaatnya oleh para calon pengantin. Sebelumnya belum banyak yang mengetahui tentang materi-materi yang disampaikan, tetapi setelah mengikuti bimbingan perkawinan yakni melalui ceramah oleh pembimbing dengan menyampaikan materi-materi berkaitan dengan persiapan mental dan fisik calon pengantin.

Hal ini di alami oleh salah satu pasangan yang mengikutinya (Rizal Bin Bakri dan Yustia Bt M. Yunus), bahwa:

Dengan adanya bimbingan perkawinan ini, mereka menjadi mengerti tentang bagaimana mewujudkan keluarga sakinah. Karena banyak materi yang diberikan. Ada dari Penghulu yang memberikan materi perlunya komunikasi berbasis agama dalam keluarg dan tim fasilitator dari BKKBN, memberikan materi tentang kesehatan dan reproduksi.<sup>80</sup>

<sup>79</sup>Drs. H. Muh. Idris, M.A, (Fasilitator BIMWIN), *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama (KUA) Paleteang Kabupaten Pinrang, tanggal 3 Desember 2019.

<sup>80</sup>Risal Bin Bakri-Risma Yustia Bt M. Yunus (Pasangan Pengantin), *wawancara*, di Kantor Urusan Agama (KUA) Paleteang Kabupaten Pinrang, tanggal 3 Desember 2019



Hal ini juga dirasakan oleh Haeruddin Bin Baharuddin- Irmawati Bt Laraje, salah satu pasangan calon pengantin yang mendapat bimbingan perkawinan:

Dengan adanya bimbingan perkawinan ini mereka juga mengaku banyak sekali bekal pengetahuan yang mereka dapatkan. Dengan bekal inilah mereka lebih siap untuk mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan berumah tangga. bahkan pasangan ini juga menyampaikan akan mempraktekan dalam kehidupan rumah tangganya kelak. Bekal pengetahuan yang telah di dapatkan dalam bimbingan perkawinan di KUA Paleteang Pinrang ini.<sup>81</sup>

Menikah adalah sunatullah yang harus dilaksanakan, sebagaimana perintah dalam Islam, serta merupakan satu pilar dari beberapa pilar agama sebagaimana shalat, puasa dan zakat. Ini adalah perintah dari Allah *azza wa jalla* yang mewajibkan seorang muslim untuk menikah, Allah sengaja menumbuhkan rasa kasih dan sayang ke dalam hati masing-masing pasangan, agar terjadi keharmonisan dan ketenteraman dalam membina suatu rumah tangga.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Paleteang Pinrang. Ternyata peran KUA Paleteang Pinrang sangat terkait sekali dalam mewujudkan keluarga sakinah. Hal ini sesuai dengan tujuan KUA Paleteang Pinrang yaitu sebagai sebuah lembaga yang memusatkan perhatian dan kegiatannya pada pembinaan keluarga dengan cara memberikan nasehat kepada suami istri yang sedang bersengketa atau berselisih dalam hal-hal tertentu, agar tidak sampai terjadi perceraian. Dengan demikian apabila keluarga betul-betul memperhatikan dan melaksanakan saran dari KUA Paleteang, maka sebuah keluarga akan terbentuk keluarga sejahtera (keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*).

---

<sup>81</sup>Haeruddin Bin Baharuddin- Irmawati Bt Laraje, (Pasangan Pengantin), *wawancara*, di Kantor Urusan Agama (KUA) Paleteang Kabupaten Pinrang, tanggal 3 Desember 2019

Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan. Keempat tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami istri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah. Di antara tujuan perkawinan tersebut adalah sebagai berikut: Menentramkan Jiwa, Mewujudkan (melestarikan) keturunan, Memenuhi Kebutuhan Biologis, dan Latihan memikul tanggung jawab.

Bimbingan perkawinan (Binwin) bagi calon pengantin haruslah dilakukan sedemikian rupa, sehingga bimbingan perkawinan dapat menunjang tercapainya tujuan dari pelaksanaan bimbingan tersebut. yakni kesadaran akan tanggung jawab dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, sehingga dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*.

Penyelenggaraan dan pelaksanaan bimbingan perkawinan (Binwin) di Kabupaten Pinrang ini pelaksanaannya menyesuaikan jumlah pasangan calon pengantin yang hadir. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat di analisis menjadi beberapa tahapan yaitu:

Kabupaten Pinrang selalu berusaha mewujudkan terciptanya pernikahan yang bahagia serta membentuk rumah tangga yang telah dibangun bisa utuh dan kokoh menjadi keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah*. Dari dasar inilah menyelenggarakan bimbingan perkawinan. Yakni ingin membentuk dan mewujudkan keluarga sakinah serta sebagai bentuk minimalisasi perceraian.

Berdasarkan petikan wawancara yang dikemukakan kepala KUA bahwa:

Sesuai dengan visi dari KUA Paletang Pinrang yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam dalam

mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera baik materiil dan spiritual.<sup>82</sup>

Pelaksanaan bimbingan perkawinan (Binwin) di KUA Paleteang Pinrang, dapat dianalisis, yaitu masing-masing calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan perkawinan harus melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

- a. Seluruh calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA Paleteang dan 10 hari sebelum hari pelaksanaan pernikahan diselenggarakan
- b. Masing-masing calon pengantin diwajibkan melengkapi semua syarat administrasi, yang berkenaan dengan administrasi pernikahan di KUA Paleteang.
- c. Selanjutnya seluruh calon pengantin diwajibkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan khusus calon pengantin yang berpusat dan diselenggarakan oleh KUA Paleteang.
- d. Sebelum pelaksanaan bimbingan di KUA Paleteang Pinrang, calon pengantin yang akan mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan.

Menurut salah satu penghulu sekaligus kepala KUA Paleteang mengemukakan bahwa:

Tujuan terselenggaranya bimbingan ini, agar tercapai kemapanan untuk memahami, menerima, dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga, untuk membentuk keluarga sakinah.<sup>83</sup>

<sup>82</sup>Abd. Rahman M., S.Ag. (Fasilitator BIMWIN dan Kepala KUA Kecamatan Paleteang), Wawancara, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, tanggal 3 Desember 2019

<sup>83</sup>Abd. Rahman M., S.Ag. (Fasilitator BIMWIN dan Kepala KUA Kecamatan Paleteang), Wawancara, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, tanggal 3 Desember 2019

Bimbingan perkawinan yang diselenggarakan KUA di Kecamatan Paleteang Pinrang merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada calon pengantin yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah, dan informasi seputar perkawinan, yang dihadapi oleh pasangan. Pelaksanaan bimbingan perkawinan, salah satu unsur yang paling pokok adalah subjek (pembimbing atau tutor). Pembimbing atau tutor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh atau teladan yang baik.

Rumah tangga merupakan kehidupan baru bagi calon pengantin. Untuk itu sebelum mengarunginya pasangan mempunyai persiapan-persiapan. Sehingga ketika nantinya dalam sebuah rumah tangga terjadi permasalahan, baik suami maupun istri telah siap dengan segala resiko yang akan di tempuhnya. Karena pemahaman terhadap pentingnya persiapan baik mental maupun fisik bagi calon pengantin menjadi faktor yang sangat penting bagi terciptanya keluarga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*.

Objek pendidikan perkawinan di KUA Paleteang Pinrang ini adalah para calon pengantin yang telah mendaftarkan diri ke KUA Paleteang. Setiap calon pengantin (catin) yang akan menikah diwajibkan untuk mengikuti bimbingan ini, baik calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita, yang berasal dari Kecamatan Paleteang. Karena, untuk menikah haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh agama dan negara. Menurut Bimo walgito dalam buku "*Bimbingan dan konseling perkawinan*" dalam UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni terdapat di pasal 7 menyatakan bahwa perkawinan hanya

diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) sebagai persiapan para calon pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Seperti yang dikemukakan oleh calon pasangan pengantin bahwa:

Tujuan bimbingan perkawinan ini calon pengantin memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawabnya sebagai suami dan istri yang pada akhirnya dapat tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagia dan tentram, dan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.<sup>84</sup>

Pelaksanaan bimbingan perkawinan (Binwin) calon pengantin dalam rangka mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Paleteang Pinrang secara rutin dilaksanakan. Materi yaitu bahan yang digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pra nikah. Langkah selanjutnya pembimbing atau penyaji materi menanamkan rasa kepercayaan atau keyakinan terhadap apa yang telah disampaikan. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan pendidikan Islam perkawinan di KUA Paleteang Pinrang, yaitu materi-materi yang berkaitan tentang arti penting berumah tangga, bagaimana membentuk keluarga sakinah serta bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga.

Pembekalan dalam materi ini bertujuan untuk menjelaskan kepada calon pengantin mengenai hukum perkawinan baik itu hukum agama maupun hukum dan peraturan dari pemerintah. Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa

---

<sup>84</sup>Muharram Bin Abd Hamid- Sry Iriani Bt H. Mamang Patta, (Pasangan Suami Istri) *Wawancara*, di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, tanggal 13 Desember 2019

kondisi yang bermacam–macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam.

- 1) *Sunnah*, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan – keperluan lain yang mesti dipenuhi.
- 2) *Wajib*, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.
- 3) *Makruh*, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan Karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.
- 4) *Haram*, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia – nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak.
- 5) *Mubah*, bagi orang – orang yang tidak terdesak oleh hal – hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.

Diharapkan materi ini dapat memberi pemahaman kepada calon pengantin tentang undang-undang pernikahan di Indonesia. Materi munakahat juga disampaikan kepada calon pengantin yakni tentang hukum perkawinan dalam Islam, mengetahui rukun wajibnya nikah.

Menurut salah satu penghulu di KUA Paleteang mengemukakan bahwa:

Karena dalam Islam sendiri calon pengantin itu diwajibkan untuk mengetahui syarat dan rukun perkawinan, yakni harus ada calon suami, calon istri, wali dari pihak perempuan dan dua orang saksi. jika salah satu dari calon pengantin ada yang tidak mengetahui syarat dan rukun perkawinan, maka dalam Islam

perkawinan itu tidak sah. Materi munakahat itu juga untuk menjadi pelatihan bagi calon suami mengucapkan ijab dan qabul dalam perkawinan.<sup>85</sup>

Berdasarkan data peserta bimbingan perkawinan (Binwin) khusus calon pengantin dengan persentase pekerjaan, umur serta pendidikan yang rata-rata hanya lulusan SD sebanyak 40% dan untuk lulusan S1 hanya 5%, tetapi hal ini memungkinkan untuk sebuah keluarga mewujudkan keluarga sakinah karena calon pengantin yang mengikuti proses bimbingan perkawinan di KUA Paleteang Pinrang ini telah mempunyai pekerjaan walaupun persentase terbesar yakni dari swasta sebanyak 75% dan PNS hanya 25%.

Keluarga bahagia tidak datang begitu saja tetapi harus diperjuangkan untuk kehadirannya maka melalui pendidikan Islam perkawinan inilah kita ingin mewujudkan keluarga yang tentram dan damai keluarga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*.

Seseorang akan melakukan perceraian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka harus melalui prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 39 sampai dengan pasal 41 dan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 14 sampai dengan pasal 36. Dari ketentuan tersebut maka ada 2 macam perceraian yaitu: cerai talak dan cerai gugat. Menurut pasal 41 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

---

<sup>85</sup>H. Ibrahim, S.Ag., M.A, (Fasilitator BIMWIN), *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama (KUA) Paleteang Kabupaten Pinrang, tanggal 3 Desember 2019



Indonesia berada diperingkat tertinggi memiliki angka perceraian paling banyak dalam setiap tahunnya, dibandingkan negara Islam didunia lainnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nazaruddin Umar "Setiap tahun ada 2 juta perkawinan, tetapi yang memilukan perceraian bertambah menjadi dua kali lipat, setiap 100 orang yang menikah, 10 pasangannya bercerai, dan umumnya mereka yang baru berumah tangga. Nazaruddin mengatakan, Islam tegas menyatakan dalam Al-Quran bahwa perceraian itu adalah suatu perbuatan yang halal, tetapi paling dibenci Allah, namun perceraian itu menjadi fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia. Pada tahun 2000-an hanya 30 persen perceraian talak, di mana suami menceraikan isteri, sedangkan tahun 2005 ada 68,5% perceraian melalui cerai gugat, di mana isteri menggugat cerai suaminya. Apabila angka perceraian di masyarakat terus mengalami peningkatan Karena itu, KUA Paleteang Pinrang diminta dapat lebih mengoptimalkan tugasnya, mak pelaksanaan bimbingan perkawinan (Binwin) untuk calon pengantin juga harus senantiasa dilakukan.

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Sebagaimana dikutip dari Rofiq namun demikian karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa maka perlu diatur hak dan kewajiban suami istri masing-masing.

Perkawinan selain memenuhi kebutuhan biologisnya manusia juga membutuhkan kasih sayang dari orang lain, sehingga dalam memenuhi



kebutuhannya tersebut manusia harus berinteraksi dengan sesama manusia lain. Sebagai makhluk individu, manusia lebih ingin memenuhi segala kebutuhan pribadinya, dan sebagai makhluk sosial yang dituntut untuk lebih mengabdikan pada keinginan orang lain dan lingkungannya. Semakin besar kesenjangan kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, maka semakin besar usaha dibutuhkan untuk memenuhi keseimbangan diri (*Equilibrium*) tersebut. Jika upaya penyesuaian diri ini gagal dipenuhi maka individu akan mengalami gangguan, baik berupa gangguan fisik, psikologis dan sosial, sehingga dalam kehidupan interaktifnya dengan orang lain tidak harmonis.

Keharmonisan akan tercipta dalam kehidupan keluarga bila diantara anggotanya saling menyadari bahwa masing-masing punya hak dan kewajiban. Berdasarkan wawancara dengan pasangan yang telah menikah dan mendapat materi di bimbingan dan perkawinan, mengemukakan bahwa:

Keluarga yang sakinah adalah adanya komunikasi aktif diantara mereka terdiri dari suami-istri, anak dan siapapun yang tinggal bersama. Hubungan yang harmonis adalah hubungan yang dilakukan dengan selaras, serasi dan seimbang. Hubungan tersebut diwujudkan melalui jalinan pola sikap serta perilaku antara suami istri yang saling peduli, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling mengisi, serta saling mencintai, menyayangi dan mengasihi. Dalam hubungan antara suami istri yang serba saling tersebut terdapat makna bahwa suami istri dapat bekerja sama sebagai mitra sejajar.<sup>86</sup>

Awal menikah atau ketika sedang jatuh cinta pasangan acapkali merasa cintanya akan terus menggairahkan. Perkawinan sekalipun diawali dengan cinta yang menggebu bukanlah merupakan jaminan bahwa cinta tersebut tidak akan pudar, cinta seringkali mengalami pasang surut, terlebih lagi untuk jangka panjang

<sup>86</sup>Taufik Bin Arifin-Nurleni Bt M. Amin, (Pasangan Keluarga), *Wawancara*, di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, tanggal 10 Desember 2019

dan melalui berbagai pergumulan. Di dalam perkawinan juga dituntut adanya kesediaan dua manusia menjalin relasi dengan konsekuensi komitmen permanen.

Menurut salah satu penghulu mengemukakan bahwa:

Perkawinan juga menuntut kesediaan kedua pasangan saling berbagi karena tidak mungkin interelasi untuk mempertahankan perkawinan dilakukan hanya satu pasangan, sejauh apapun dia mengusahakan. Pada awal perkawinan, sebaiknya setiap pasangan suami-istri yang menikah harus melakukan komitmen perkawinan, karena merupakan kekuatan utama dalam perkawinan, dengan berkomitmen pasangan suami-istri yang menikah harus menjaganya agar tetap berada di jalurnya, penyebab komitmen perkawinan pada setiap pasangan suami-istri berbeda-beda antara satu dengan yang lain yaitu kepribadian tiap pasangan, kedewasaan setiap pasangan, sikap dua orang pasangan terhadap lembaga perkawinan, kualitas cinta yang dimiliki oleh pasangan dan, kepuasan pasangan terhadap perkawinannya.<sup>87</sup>

Cinta adalah emosi yang paling diinginkan oleh setiap manusia, sebagai contoh, ada yang menjadi rajin kuliah karena ingin bertemu seseorang yang disukai, ada yang rela menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengamati pujaan hatinya hingga ada yang mencoba mengakhiri hidupnya karena putus cinta. Cinta sangat memerlukan keterbukaan diri antar pasangan, apalagi pasangan suami-istri yang yang mengarungi perkawinan dengan komitmen.

Salah satu dari keluarga yang menerangkan bahwa:

Kehidupan keluarganya mulai terombang-ambing, dimana seorang istri sudah mulai jengkel ketika bercerita bahwa suaminya sering pulang malam, rajin ke kantor tetapi pulang telat, suka marah-marah dirumah, dan seolah menjaga jarak, kurang komunikasi, banyak menyimpan rahasia, padahal seharusnya terbuka dengan pasangannya.<sup>88</sup>

Keterbukaan diri dengan hubungan suami-istri, bahwa keterbukaan diri adalah bagian dari kemesraan hubungan antara suami dan istri karena dalam

<sup>87</sup>H. Ibrahim, S.Ag., M.A, (Fasilitator BIMWIN), *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama (KUA) Paleteang Kabupaten Pinrang, tanggal 3 Desember 2019.

<sup>88</sup>Arham Bin Hamzah-Wulandari Bt Haruna Ali, (Pasangan Keluarga), *Wawancara*, Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, tanggal 12 Desember 2019

hubungan yang mesra pasangan dapat menerima pengakuan diri pasanganya dan memberikan tanggapan yang hangat dan simpatik pada pasanganya. Keterbukaan diri tidak hanya terbuka pada perasaan-perasaan positif saja tetapi juga perasaan negatif. Permasalahannya di sini adalah dalam perkawinan tidak semua pasangan suami-istri memiliki komitmen yang kuat. Akibatnya akan menimbulkan persoalan atau konflik dalam kehidupan pasangan tersebut bahkan lebih parah akan menimbulkan perceraian.

### **3. Pelaksanaan Bimbingan perkawinan (Binwin) dalam membentuk komunikasi keluarga sakinah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.**

Keluarga sakinah tidak terbentuk begitu saja, banyak hal yang perlu diperjuangkan untuk kehadirannya. Pernikahan adalah awal mula kehidupan seseorang berumah tangga adalah yang dimulai dengan ijab Kabul, saat itulah segala sesuatu yang haram menjadi halal. Dan bagi orang yang telah menikah dia telah menguasai separuh agamanya.

Membentuk keluarga sakinah haruslah diperlukan kesetaraan, musyawarah dan kesadaran akan kebutuhan pasangan suami istri dalam suatu rumah tangga. Untuk mewujudkan kesetaraan dan kemandirian calon pengantin mewujudkan keluarga sakinah, tentu calon pengantin harus mengetahui tuntunan membentuk keluarga sakinah, menurut agama Islam, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagai penuntun *rahmatan lil alamin*.

Tidak adanya keseimbangan antar pasangan akan berakibat buruk dikemudian hari, jika tidak ada penyelesaiannya. Memang setiap manusia pasti berbeda, akan tetapi perbedaan itu akan menjadi indah jikalau dalam suatu

hubungan atau perkawinan saling kasih mengasihi, mencintai, menghargai dan lain sebagainya.

Calon suami dan calon istri harus ada keseimbangan, yang mencakup banyak aspek, di antaranya seimbang dalam agamanya, seimbang dalam usianya, seimbang dalam pendidikannya. Pembangunan keluarga sejahtera diarahkan kepada terwujudnya kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa guna meningkatkan kesejahteraan keluarga dan membina ketahanan keluarga agar mampu mendukung kegiatan pembangunan. Perlu ditumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab, kesukarelaan, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Menurut pasangan keluarga (Sudirman Bin H. Abd. Hamid- Rahmayana Bin Hasan HB) yang menikah tanggal 10 Desember 2019 bahwa:

Keluarga yang bahagia tidak muncul begitu saja tetapi harus ada upaya untuk mewujudkannya salah satunya yakni menjadikan rumah sebagai tempat tinggal yang menyenangkan, menjalin komunikasi yang baik antar anggota keluarga serta sering meluangkan waktu berkumpul bersama keluarga. Kebersamaan yang terjalin menjadikan suasana rumahtangga yang hangat serta antar anggota bisa saling mengerti satu sama lain, keluarga bahagia dan sejahtera pun dapat terwujud.<sup>89</sup>

Bimbingan perkawinan (Binwin) diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan calon pengantin, baik dari segi fisik atau psikis. Sebagaimana dikatakan suhendi yakni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kekuatan keluarga, maka diperlukan ilmu pengetahuan tentang berbagai aspek yang menyangkut

<sup>89</sup>Sudirman Bin H. Abd. Hamid - Rahmayana Bin Hasan HB (Pasangan Keluarga), *Wawancara*, di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, tanggal 3 Desember 2019.

kehidupan keluarga, baik interaksi pola antarindividu dalam keluarga maupun pola interaksi antarkeluarga dalam sistem sosial yang lebih besar.

Dampak bimbingan perkawinan dalam memantapkan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Paleteang Pinrang yakni adanya persiapan dari calon pengantin terutama segi fisik terkait dengan materi yang disampaikan, pasangan calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan banyak hal yang tidak mereka ketahui tetapi berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pasangan yang menikah tanggal 14 Oktober 2019 bahwa:

Para calon pengantin mengaku bimbingan perkawinan (Binwin) ini sangat bermanfaat untuk mereka. Karena banyak pengetahuan yang sebelumnya mereka tidak ketahui setelah mengikuti bimbingan menjadi mengerti, serta mereka ingin senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas perkawinan serta mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, kekal menurut tuntunan Islam.<sup>90</sup>

Apabila hak dan kewajiban suami dan istri terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang. KUA Paleteang Pinrang sebagai badan atau lembaga yang bergerak dalam bidang penasehatan perkawinan telah banyak melakukan upaya-upaya yang dapat membantu dan merealisasikan tujuannya. Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk kita ketahui bersama apa-apa saja yang telah dilakukan oleh KUA Paleteang Pinrang secara nyata dalam mewujudkan tujuannya.

Bimbingan perkawinan di KUA Paleteang Kabupaten Pinrang diharapkan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Agama Islam untuk mencapai sebuah masyarakat dan bangsa Indonesia yang

---

<sup>90</sup>Taufik Bin Arifin-Nurleni Bt M. Amin, (Pasangan Keluarga), *Wawancara*, di kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, tanggal 3 Desember 2019

maju, mandiri, sejahtera materiil dan spiritual. Serta masih banyak upaya-upaya lain yang dapat dan telah dilakukan oleh KUA Paleteang Pinrang dalam merealisasikan tujuan tersebut yang dipandang bermanfaat bagi terciptanya keluarga sejahtera.

Mencapai tujuan pendidikan Islam pra nikah, dituntut agar selalu meningkatkan pelayanan dalam masyarakat baik yang bersifat tidak langsung maupun yang langsung pada sasarannya, yaitu penasehatan yang diberikan pada pasangan yang akan segera menikah, pasangan yang berselisih pada pasangan yang akan bercerai. Kepada pasangan yang akan menikah diberikan nasehat agar mereka mempunyai kesiapan fisik, mental spiritual dan sosial sehingga mereka mampu dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan berkeluarga, sedangkan bagi pasangan suami isteri yang berselisih isi panasehatannya diarahkan agar mereka dapat hidup rukun kembali dan apabila ternyata mereka telah memperoleh penasehatan namun tetap tidak mau damai, jika terpaksa harus cerai hendaklah dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku serta musyawarah di antara mereka. sehingga anak-anak tetap terpelihara dan tidak terlantar”.

Masyarakat religius seperti masyarakat Kabupaten Pinrang, penasehatan perkawinan adalah cara yang paling tepat untuk mengantisipasi terjadinya kawin cerai serta agar terwujudnya keluarga sakinah. Pada dasarnya pendidikan Islam perkawinan sudah cukup baik dalam merealisasikan peranan dan fungsinya sebagai bukti dengan banyaknya jumlah keluarga yang berhasil dinasehati dan tidak jadi bercerai, meskipun tidak begitu maksimal seperti yang diharapkan. Adapun

kontribusi yang diberikan melalui pendidikan islam perkawinan di kecamatan Paleteang adalah mengadakan pembinaan dan penasehatan kepada setiap keluarga yang membutuhkan penasehatan perkawinan, juga mencari jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapi.

Menurut salah satu keluarga yang telah menikah pada tanggal 8 Desember 2019 (Ramdhan Fitriawan Bin Sartono-Nurlaela Bt Labora), bahwa:

Pada dasarnya upaya yang telah dilakukan melalui pendidikan Islam perkawinan adalah bertujuan untuk membendung derasnya arus globalisasi yang berat tantangan dan rintangannya yang dimungkinkan akan dapat mengancam keutuhan sebuah rumah tangga.<sup>91</sup>

Tujuan pendidikan Islam perkawinan untuk calon pengantin ini adalah untuk membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan antara lain dengan jalan:

1. Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam
2. Membantu individu memahami tujuan pernikahan Islami
3. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam
4. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan
5. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.<sup>92</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dampak bimbingan perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang yang mempunyai peranan dan andil yang cukup besar dalam menuju keluarga bahagia di kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

<sup>91</sup>Ramdhan Fitriawan Bin Sartono-Nurlaela Bt Labora, (Pasangan keluarga), *Wawancara*, di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang tanggal 3 Desember 2019

<sup>92</sup>H. Syahrir Haruna, S.Ag, M.A., (Fasilitator BIMWIN), *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama (KUA) Paleteang Kabupaten Pinrang, tanggal 3 Desember 2019



## **B. Pembahasan Hasil Penelitian.**

Pelaksanaan bimbingan perkawinan khusus calon pengantin ini juga memberikan kesadaran kepada calon pengantin tentang arti pentingnya tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Dampak pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam memantapkan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah yakni adanya persiapan dari calon pengantin terutama segi fisik terkait dengan materi yang disampaikan, pasangan calon pengantin sebelum mengikuti pendidikan banyak hal yang tidak mereka ketahui. Karena banyak pengetahuan yang sebelumnya mereka tidak ketahui setelah mengikuti bimbingan perkawinan menjadi mengerti, serta mereka ingin senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas perkawinan serta mewujudkan keluarga Sakinah dan sejahtera, kekal menurut tuntunan Islam.

Keberhasilan yang telah dicapai dari program ini adalah adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri. sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, serta saling menghargai. karena dari kebanyakan kasus perceraian yang terjadi sekarang ini, salah satunya disebabkan oleh faktor kurangnya rasa pengertian antara suami istri dan komunikasi yang kurang lancar atau tidak adanya keterbukaan antara pasangan suami istri.

Keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah adalah istilah sekaligus doa yang sering kali dipanjatkan dan diharapkan oleh para muslim yang telah menikah dan membina keluarga. Keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah tentunya bukan hanya sekedar semboyan belaka dalam ajaran islam. Hal ini menjadi tujuan dari



pernikahan sekaligus nikmat yang Allah berikan bagi mereka yang mampu membina keluarganya.

Sakinah berasal dari bahasa arab yang artinya adalah ketenangan, ketentraman, aman atau damai. Lawan kata dari ketentraman atau ketenangan adalah keguncangan, keresahan, kehancuran. Sebagaimana arti kata tersebut, keluarga sakinah berarti keluarga yang didalamnya mengandung ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian antar anggota keluarganya. Keluarga yang sakinah berlawanan dengan keluarga yang penuh keresahan, kecurigaan, dan kehancuran.

Dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat seseorang bisa memperoleh kemudahan-kemudahan dalam hidupnya karena memiliki banyak sahabat. Melalui komunikasi dalam keluarga, juga dapat dibina hubungan yang baik, sehingga dapat menghindari dan mengatasi terjadinya konflik-konflik di antara anggota keluarga. Kedua orang tua adalah pemain peran ini. Peran lingkungan dalam mewujudkan kedisiplinan seseorang, baik lingkungan pra kelahiran maupun lingkungan pasca kelahiran adalah masalah yang tidak bisa dipungkiri khususnya lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah sebuah basis awal kehidupan bagi setiap manusia. Melalui komunikasi dalam keluarga, juga dapat dibina hubungan yang baik, sehingga dapat menghindari dan mengatasi terjadinya konflik-konflik di antara anggota keluarga khususnya pada anak remaja. Remaja adalah masa yang penuh dengan permasalahan. Melalui komunikasi ini akan terbentuk kedisiplinan anak yang baik, yaitu konsep diri anak yang terdiri dari aspek fisik dan aspek psikologis serta sifat anak yang terdiri dari individualitas dan konsisten.

Kita bisa melihat keluarga yang tidak sakinah contohnya adalah keluarga yang didalamnya penuh perkelahian, kecurigaan antar pasangan, bahkan berpotensi terhadap adanya konflik yang berujung perceraian. Ketidakpercayaan adalah salah satu aspek yang membuat gagal keluarga sakinah terwujud. Misalnya saja pasangan saling mencurigai, adanya pihak atau orang yang mengguncang rumah tangga atau perlawanan istri terhadap suami. Hukum melawan suami menurut islam tentunya menjadi hal yang harus diketahui pula oleh istri untuk menjaga sakinah dalam keluarga.

Dengan adanya ketenangan, ketentraman, rasa aman, kedamaian maka keguncangan di dalam keluarga tidak akan terjadi. Masing-masing anggota keluarga dapat memikirkan pemecahan masalah secara jernih dan menyentuh intinya. Tanpa ketenangan maka sulit masing-masing bisa berpikir dengan jernih, dan mau bermusyawarah, yang ada justru perdebatan, dan perkelahian yang tidak mampu menyelesaikan masalah. Konflik dalam keluarga akan mudah terjadi tanpa adanya sakinah dalam keluarga.

*Mawaddah* berasal pula dari bahasa Arab yang artinya adalah perasaan kasih sayang, cinta yang membara, dan menggebu. *Mawaddah* ini khususnya digunakan untuk istilah perasaan cinta yang menggebu pada pasangannya. Dalam islam, *mawaddah* ini adalah fitrah yang pasti dimiliki oleh manusia. Muncul perasan cinta yang menggebu ini karena hal-hal yang sebabnya bisa dari aspek kecantikan atau ketampanan pasangannya, moralitas, kedudukan dan hal-hal lain yang melekat pada pasangannya atau manusia ciptaan Allah. Kriteria calon istri

menurut islam dan kriteria calon suami menurut islam bisa menjadi aspek yang perlu dipertimbangkan untuk memunculkan cinta pada pasangan nantinya.

Adanya perasaan mawaddah pastinya mampu membuat rumah tangga penuh cinta dan sayang. Tanpa adanya cinta tentunya keluarga menjadi hambar. Adanya cinta membuat pasangan suami istri serta anak-anak mau berkorban, mau memberikan sesuatu yang lebih untuk keluarganya. Perasaan cinta mampu memberikan perasaan saling memiliki dan saling menjaga.

Keluarga yang ada perasaan mawaddah tentunya memunculkan nafsu yang positif (nafsu yang halal dalam aspek pernikahan). Kita bisa melihat, keluarga yang tidak ada mawaddah tentunya tidak akan saling memberikan dukungan, hambar, yang membuat rumah tangga pun seperti sepi. Perselingkuhan dalam rumah tangga bisa saja terjadi jika mawaddah tidak ada dalam keluarga. Masing-masing pasangan akan mencari cinta lain dari orang lain.

Keluarga yang penuh *mawaddah* bukan terbentuk hanya karena jalan yang instan saja. Perasaan cinta dalam keluarga tumbuh dan berkembang karena proses dipupuknya lewat cinta suami istri serta anak-anak. Keindahan keluarga mawaddah tentunya sangat didambakan bagi setiap manusia, karena hal tersebut fitrah dari setiap makhluk.

Kata Rahmah berasal dari bahasa arab yang artinya adalah ampunan, rahmat, rezeki, dan karunia. Rahmah terbesar tentu berasal dari Allah SWT yang diberikan pada keluarga yang terjaga rasa cinta, kasih sayang, dan juga kepercayaan. Keluarga yang rahmah tidak mungkin muncul hanya sekejap

melainkan muncul karena proses adanya saling membutuhkan, saling menutupi kekurangan, saling memahami, dan memberikan pengertian.

Rahmah atau karunia dan rezeki dalam keluarga adalah karena proses dan kesabaran suami istri dalam membina rumah tangganya, serta melewati pengorbanan juga kekuatan jiwa. Dengan prosesnya yang penuh kesabaran, karunia itu pun juga akan diberikan oleh Allah sebagai bentuk cinta tertinggi dalam keluarga. Rahmah tidak terwujud jika suami dan istri saling mendurhakai. Untuk itu perlu memahami pula mengenai ciri-ciri suami durhaka terhadap istri dan ciri-ciri istri durhaka terhadap suami.

Setelah mengetahui makna keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, pada intinya masing-masing dalam rumah tangga mampu mengetahui cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga menurut islam, sehingga tidak terjadi kekacuan. Berikut merupakan ciri-ciri atau karakteristik yang bisa menggambarkan seperti apakah keluarga tersebut.

Terdapat cinta, kasih sayang, dan rasa saling memiliki yang terjaga satu sama lain Terdapat ketenangan dan ketentraman yang terjaga, bukan konflik atau mengarah pada perceraian. Keikhlasan dan ketulusan peran yang diberikan masing-masing anggota keluarga, baik peran dari suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai ibu juga mengelola amanah suami, serta anak anak yang menjadi amanah dari Allah untuk diberikan pendidikan yang baik. Kecintaan yang mengarahkan kepada cinta Illahiah dan Nilai Agama, bukan hanya kecintaan terhadap makhluk atau hawa nafsu semata. Jauh dari ketidakpercayaan, kecurigaan, dan perasaan was-was antar pasangan.

Mampu menjaga satu sama lain dalam aspek keimanan dan ibadah, bukan saling menjerumuskan atau saling menghancurkan satu sama lain. Mampu menjaga pergaulan dalam islam, tidak melakukan penyelewengan apalagi pengkhianatan sesama pasangan. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam keluarga mulai dari rezeki, kebutuhan dorongan sexual, dan rasa memiliki satu sama lain. Mendukung karir, profesi satu sama lain yang diwujudkan untuk sama-sama membangun keluarga dan membangun ummat sebagai amanah dari Allah SWT.

Keluarga adalah unit terkecil dalam sebuah masyarakat. Keluarga bukan hanya sekedar hubungan formal antara suami, istri, dan anak-anak namun juga memiliki fungsi dan tugas tersendiri dalam masyarakat. Allah tidak pernah memberikan sebuah aturan dan menciptakan sesuatu tanpa ada alasan dan manfaat yang akan diperoleh. Semua aturan yang diberikan Allah senantiasa dikembalikan kepada misi dan penciptaan manusia di muka bumi ini.

Keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah perintah Allah yang juga diberikan kepada keluarga untuk diwujudkan bersama. Dengan adanya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah hal ini akan mampu membantu misi dan tujuan dalam keluarga yang Islami bisa terwujud.

Untuk kelangsungan hidup keluarga, dalam memupuk hubungan untuk memperoleh kebahagiaan dalam keluarga perlu komunikasi *tablighul busyra* atau komunikasi rekreatif atau sifatnya menghibur.

Sejak lahir kita tidak dapat hidup sendiri untuk mempertahankan hidup. Kita perlu dan harus berkomunikasi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan

biologis kita seperti makan dan minum, dan memenuhi kebutuhan psikologis kita seperti sukses dan kebahagiaan. Melalui komunikasi pula kita dapat memenuhi kebutuhan emosional kita dan meningkatkan kesehatan mental kita. Kita belajar makna cinta, kasih sayang, keintiman, simpati, rasa hormat, rasa bangga, bahkan irihati dan kebencian. Melalui komunikasi, kita dapat mengalami berbagai kualitas perasaan itu dan membandingkannya antara perasaan yang satu dengan perasaan lainnya.

Komunikasi sosial mengisyaratkan bahwa komunikasi dilakukan untuk pemenuhan-diri untuk merasa terhibur, nyaman dan tenteram dengan diri sendiri dan juga orang lain. Dua orang dapat berbicara berjam jam dengan topik yang berganti-ganti tanpa mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pesan-pesan yang mereka pertukarkan mungkin hal-hal yang remeh, namun pembicaraan itu membuat keduanya merasa senang.

Keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah perintah Allah yang juga diberikan kepada keluarga untuk diwujudkan bersama. Dengan adanya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah hal ini akan mampu membantu misi dan tujuan dalam keluarga yang Islami bisa terwujud.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan (Binwin) dalam membentuk komunikasi keluarga sakinah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang khusus calon pengantin dalam pelaksanaannya sudah cukup efektif, terbukti dari banyak peserta yang mengaku bahwa bimbingan perkawinan ini penting bagi mereka, pengetahuan baru mereka dapatkan dari proses bimbingan perkawinan ini. Hal ini sangat bermanfaat dalam kehidupan rumah tangganya kelak. Dalam pelaksanaan

bimbingan perkawinan ini apa yang disampaikan belumlah sempurna, maka calon pengantin sebagai peserta telah siap untuk menggali informasi lebih lanjut tentang materi-materi yang disampaikan. Sehingga nantinya dalam kehidupan rumah tangga dapat terwujud ketenangan dan ketentraman.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan wa rahmah* bukan hanya khayalan, namun sesuatu yang nyata dan bisa diwujudkan dalam kehidupan keseharian. Ia memiliki berbagai ciri, di antaranya adalah sebagai berikut:  
Berdiri di atas pondasi keimanan yang kokoh, Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, Mentaati ajaran agama, Saling mencintai dan menyayangi, Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan, dan mudah menyelesaikan permasalahan.
2. Pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) calon pengantin di dalam mewujudkan keluarga sakinah, merupakan langkah awal untuk mempersiapkan pasangan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan berumah tangga, memberikan masukan kepada calon pengantin dalam memecahkan masalah, dan informasi seputar perkawinan, yang dihadapi oleh pasangan.
3. Pelaksanaan bimbingan perkawinan (Binwin) dalam membentuk komunikasi keluarga sakinah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang



khusus calon pengantin dalam pelaksanaannya sudah cukup efektif, terbukti dari banyak peserta yang mengaku bahwa bimbingan perkawinan ini penting bagi mereka, pengetahuan baru mereka dapatkan dari proses bimbingan perkawinan ini. Hal ini sangat bermanfaat dalam kehidupan rumah tangganya kelak.

#### B. Implikasi Penelitian

Setelah pembahasan tema tesis ini, sesuai harapan penulis agar pikiran-pikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kantor urusan Agama sebagai lembaga konsultasi yang menangani masalah perkawinan, hendaknya harus lebih giat lagi dalam menjalankan tugasnya dan perlu ditingkatkan sumber daya manusia yang bekerja didalamnya, karena pelaksanaan pendidikan Islam pra nikah untuk calon pengantin harus terus di laksanakan untuk mempersiapkan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga. Agar kedepannya para calon pengantin lebih siap dalam menghadapi babak baru dalam hidupnya.
2. Kemenag Kabupaten Pinrang perlu menjalin kerja sama yang lebih harmonis dan lebih baik lagi dengan tokoh-tokoh masyarakat terutama tokoh-tokoh ulama dan para dai, kyai dalam melaksanakan pembinaan keagamaan. semakin meningkatkan kerjasama.
3. Kepada masyarakat Kabupaten Pinrang hendaknya bukan hanya merespon secara positif langkah-langkah dan upaya yang dilakukan oleh KUA,

dengan mengadakan pendekatan-pendekatan baik yang bersifat individual maupun komunal, karena hal ini merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat di wilayah Kabupaten Pinrang. Tindakan riil yang dilakukan masyarakat baik secara individual maupun kolektif akan bisa memperlancar proses pelaksanaan pendidikan Islam pra nikah dalam mempersiapkan diri menuju rumah tangga yang *sakinah mawadah wa rahmah*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakam, *Menuju Keluarga Sakinah*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2014.
- Abdurrahman dan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2015.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Ahmad Sultra Rustan, *Pola Komunikasi Orang Bugis: Kompromi Antara Islam dan Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Alo Liliwari, *Komunikasi Antar Pribadi*. Jakarta: Rosdakarya. 2017.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Amitai Etzioni, *Organisasi-organisasi Modern*, Jakarta: Penerbit UI, 2014.
- Anisa Rahmawati, *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman*. Jurnal, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Arifin, *Pokok-Pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan diluar Sekolah*, Jakarta: Bulan Bintang, 2014
- Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Daradjat Zakiah. *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*. Jakarta: Ruhama, 2015.
- Deddy Mulyana, *Komunikasi Efektif, Suatu Pendekatan Lintas Budaya*, Bandung: Rosda Karya, 2014.
- Dennis McQuail, *Teori Komunikasi Massa*, Edisi Terjemahan, Jakarta: Erlangga. 2014.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 2013.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Departemen Agama RI, 2011.
- Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* Yogyakarta: Mitra Usaha, 2016.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz XXI, Jakarta: Gema Insani Press , 2015
- Hayya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta: Darul Falah, 1423

- Ibnu M Rasyid, *Mahligai Perkawinan*. Batang Pekalongan: Bahagia, 2016.
- Iskandar dan Uswatun Hasanah, “Tinjauan Komunikasi Islam Tentang Dampak Jejaring Sosial Facebook (Kasus pada Mahasiswa STAIN Parepare)”, *Jurnal Komunida*, [ejurnal.iainpare.ac.id](http://ejurnal.iainpare.ac.id), Volume 6, No. 1. 2016.
- Ismah Salman, *Keluarga Sakinah Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban PSAP) Muhammadiyah, 2015.
- Kementerian Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2014
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Lubis, Hari. S.B. dan Martani Husaini. *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)* Jakarta: Universitas Indonesia, 2016.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2015.
- Maktabah as-Syāmilah, Ṣaḥīḥ Muslim, CD. Juz VII, No hadis 2661
- Moenir, *Manajemen Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2014.
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhâry, *Shahîh al-Bukhâry*, Beirut: Dâr al-Jail, t.th.
- Muhammad Jufri, “Efektivitas Komunikasi Interpersonal Antara Perawat dan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Tipe B Andi Makassar kota Parepare”, *Jurnal Komunida*, [ejurnal.iainpare.ac.id](http://ejurnal.iainpare.ac.id), Volume 6, No. 1. 2016.
- Muhammad Qadaruddin, “Metode Dakwah Masyarakat Pesisir (Fenomena Budaya)”, *Jurnal Komunida*, [ejurnal.iainpare.ac.id](http://ejurnal.iainpare.ac.id), Volume 5, No. 2. 2015.
- Mukhlas Hanafi, *Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta*, *Jurnal Dakwah*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Nasaruddin Umar, *Menuai Fadhilah Dunia Menuai Berkah Akhirat*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Fenomenologik dan Realisme Metaphisik Studi Teks dan Penelitian Agama*. Yogyakarta: Rake Seraju, 2016.

- Nogi Hessel Tangkilisan. *Manajemen Publik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2015.
- Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014.
- Poerwandari, Kristi E, *Pendekatan Kualitatif untuk Peneliti Perilaku Manusia*. Jakarta: LPSP3 – Universitas Indonesia, 2011.
- Quraish Shihab, *Menabur Pesan Islami* Jakarta: Lentera Hati, 2017.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lenetera Hati, 2011.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islami*. Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Richard West, dan Lynn H. Turner. *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Humanika. 2014.
- Roudhonah. *Ilmu Komunikasi*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2016.
- Salman Ismah, *Keluarga Sakinah Dalam Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*, Jakarta: Pusat Studi Agama Dan Peradapan PSAP) Muhammadiyah. 2015.
- Sanafiah Faizal, *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung, Pustaka Setia, 2013
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga (Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Pranada Media, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R dan D* Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016..
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Yogyakarta: Bumu Aksara, 2013.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga, Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016
- Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2017.

Trisnayanti, *Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Tangerang*, Tesis. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018

Undang-Undang No 1 tahun 1974 bab 11 pasal 2 dan 3 tentang perkawinan

W.S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan Bersama. Jakarta: Rineka Cipta, 20119

Wahyu Ilahi, *Komunikasi Dakwah*, Jakarta: Rosdakarya, 2015.

Zaitun Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Lkis, 2014.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### 1. IDENTITAS DIRI

- a. Nama Lengkap : LUKMAN, S.Ag
- b. Tempat Tanggal Lahir : Pinrang, 26 Juni 1972
- c. Jenis Kelamin : Laki - Laki
- d. Pekerjaan : Penyuluh Agama Islam KUA Kec.Paleteang  
Kabupaten Pinrang

### 2. IDENTITAS KELUARGA

- a. Orang Tua
  - Ayah : Sirajuddin
  - Ibu : Hj. Giling
- b. Mertua
  - Ayah Mertua : Nohong
  - Ibu Mertua : Hj. Daremmang
- c. Istri : Suryani
- d. Anak : 1. Muh. Fathur Razaq  
2. Nur Aisyah Istiqomah  
3. Azizah Salsabilah

### 3. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. SD Muhammadiyah Pinrang Tahun 1985
- b. SMP Muhammadiyah Pinrang Tahun 1988
- c. SMA DDI Pinrang Tahun 1991
- d. S1. IAIN Alauddin Ujung Pandang Fakultas Dakwah Jurusan PPAI  
Tahun 1997

### 4. RIWAYAT PEKERJAAN :

- Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang  
sejak tahun 2014 - Sekarang



## DOKUMENTASI

Wawancara Fasilitator BINWIN  
ABD. RAHMAN M, S.Ag (Kepala KUA Kec. Paletang)





## DOKUMENTASI

Wawancara Fasilitator BINWIN  
H. SYAHRIR HARUNA, S.Ag, MA



DOKUMENTASI

Wawancara Fasilitator BINWIN  
DRS. H. MUH. IDRIS, MA



DOKUMENTASI

Wawancara Fasilitator BINWIN  
H. IBRAHIM, S.Ag, MA





## DOKUMENTASI

### Wawancara Pasangan Pengantin



## DOKUMENTASI

### Wawancara Pasangan Keluarga



DOKUMENTASI  
Wawancara Calon Pengantin





## DOKUMENTASI

### Wawancara Pasangan Keluarga





## DOKUMENTASI

### Wawancara Pasangan Keluarga



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABD. RAHMAN M, S.Ag  
NIP : 19671231 200501 1 053  
Jabatan : Fasilitator BINWIN / Kepala KUA Kecamatan Paleteang  
Kabupaten Pinrang

Menerangkan bahwa

Nama : LUKMAN  
NIM : 17.0231.001  
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penelitian tesis yang berjudul: **Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) dalam Membentuk Komunikasi Keluarga Sakinah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.** Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 29 Mei 2020

Informan

  
ABD. RAHMAN M, S.Ag

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DRS. H. MUH. IDRIS, MA  
NIP : 19651231 199203 1 016  
Jabatan : Fasilitator BINWIN Kabupaten Pinrang

Menerangkan bahwa

Nama : LUKMAN  
NIM : 17.0231.001  
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penelitian tesis yang berjudul: **Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) dalam Membentuk Komunikasi Keluarga Sakinah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.** Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 25 Mei 2020

Informan

  
**DRS. H. MUH. IDRIS, MA**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. IBRAHIM, S.Ag, MA  
NIP : 19710925 199803 1 002  
Jabatan : Fasilitator BINWIN Kabupaten Pinrang

Menerangkan bahwa

Nama : LUKMAN  
NIM : 17.0231.001  
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penelitian tesis yang berjudul: **Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) dalam Membentuk Komunikasi Keluarga Sakinah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.** Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 18 Mei 2020

Informan



H. IBRAHIM, S.Ag, MA



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Bintang No. Telp. (0421) 923058 - 922914  
PINRANG 91212

Pinrang, 17 Oktober 2019

Nomor : 070/536 /Kemasy,  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Kepada  
Yth, Kepala KUA Kecamatan Paleteang  
di-

Tempat.

Berdasarkan Surat Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor: B- 431/In.39.8/PP.00.9/10/2019 tanggal 09 Oktober 2019 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : LUKMAN  
NIM : 17.0231.001  
Pekerjaan/Prog.Studi : Mahasiswa/ Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Alamat : Lerang-lerang, Kec.Paleteang Kab.Pinrang  
Telepon : 081342432120.

Bermaksud Mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Tesis dengan Judul " *EFEKTIFITAS BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK KOMUNIKASI KELUARGA SAKINAH DI KECAMATAN PALETEANG KABUPATEN PINRANG* " yang pelaksanaannya pada tanggal 20 Oktober s/d 20 November 2019.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra  
Ub.

Kepala Bagian Adm. Kemasyarakatan



**JABIR.S.I.P**

Pangkat : Pembina Tk. I

Kip : 19701011199202 1 001

Tembusan

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab.Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Pinrang di Pinrang;
6. Direktur PPs Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
7. Camat Paleteang di Paleteang;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui;
9. Arsip.